



**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI NAGARI  
KOTO HILALANG KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK**

**TESIS**

**Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:**

**ALMATURIDI  
NIM. 1702061002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Almaturidi  
NIM : 1702061002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul: “**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI NAGARI KOTO HILALANG KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK**” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 29 Januari 2019



Almaturidi membuat pernyataan

**ALMATURIDI**  
NIM. 1702061002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal tesis atas nama ALMATURIDI,  
NIM: 1702061002, judul: PERLINDUNGAN ANAK KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF  
HUKUM KELUARGA ISLAM DI NAGARI KOTO  
HILALANG KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN  
SOLOK, memandang bahwa proposal yang bersangkutan telah  
memenuhi syarat untuk penulisan tesis.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat  
digunakan seperlunya.

Pembimbing I,

Dr. H. Zainuddin, M.A  
NIP. 19660914 199203 2 003






Batusangkar, Januari 2019  
Pembimbing II,

Dr. Nofaldi, M.Ag  
NIP. 19790916 200312 2 003

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Tesis atas nama Almaturidi, NIM: 1702061002, judul: **PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI NAGARI KOTO HILALANG KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 09 Februari 2019.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Wahidah Fitriani, S.Psi, M.A NIP 197909162003122003	Ketua Sidang		13/3 - 2019
2	Dr. Ulya Atsani, M.Hum NIP 19750303 199903 1 004	Penguji Utama I		
3	Dr. H. Zulkifli, M.A NIP 19601015 198803 1 003	Penguji Utama II		13/3 - 2019
4	Dr. H. Zainuddin, M.A NIP 19631216 199203 1 002	Pembimbing/Penguji I		13/3 - 19
5	Dr. Nofialdi, M.Ag NIP 19730911 200112 1 004	Pembimbing/Penguji II		

Batusangkar, ..... 2019

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana

IAIN Batusangkar



## ABSTRAK

**ALMATURIDI, NIM. 172061002** Judul tesis **“Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok”**. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun 2019.

Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok serta menganalisisnya dengan perspektif Hukum Keluarga Islam.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), karena Penulis langsung melakukan penelitian di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dua metode, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang penulis peroleh, diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, lalu kemudian penulis hubungkan dengan teori yang berkenaan dengan penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian penulis adalah Hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga belum mendapatkan haknya secara maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi orang tua, faktor pendidikan atau pengetahuan, faktor anak dan faktor ekonomi. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan orang tua terhadap anak lebih berdampak negatif baik dari aspek perkembangan fisik maupun dari aspek perkembangan kejiwaan atau psikis anak. Bahwa tindak kekerasan yang dijadikan landasan membina oleh orangtua terhadap anaknya hanya akan mendatangkan dampak atau efek negatif bagi perkembangan jiwa anak dalam kehidupan selanjutnya. Dampaknya antara lain: rasa trauma, suka berkelahi, meninggalkan rumah, takut, psikologis terganggu, rasa sakit. Nabi Muhammad Saw di dalam hadis-hadis berupaya keras mencegah dan melarang segala sesuatu yang dapat mengurangi, membahayakan, dan menghapuskan hak-hak anak. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad Saw membuat ketentuan hukum yang melarang segala perbuatan yang melanggar hak-hak anak, seperti tindak kekerasan terhadap anak (*child abuse*), baik dalam bentuk kekerasan emosional (*emotional abuse*), kekerasan wicara (*verbal abuse*), kekerasan fisik (*physical abuse*), kekerasan seksual (*sexual abuse*), dan sebagainya. Pada perlindungan bentuk kedua ini, hukum pidana Islam memiliki peranan penting. Berbagai aturan hukum tentang perlindungan anak memerlukan sanksi hukum agar lebih dipatuhi dan lebih dapat melindungi hak-hak anak dengan lebih baik. Di samping pemberian sanksi pidana yang bersifat duniawi, Nabi Muhammad Saw juga memberikan ancaman sanksi moral, seperti dosa, siksa akhirat, dan pengharaman surga untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak.

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyusun tesis ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syariat di akhirat kelak.

Penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Selanjutnya dalam penulisan tesis ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar beserta Wakil Rektor 1, 2 dan 3 yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk penyusunan tesis ini.
2. Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar beserta Wakil Direktur yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk penyusunan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar beserta staff yang telah memberikan izin dan kemudahan untuk penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Nofrialdi, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memotivasi, membimbing dan mengarahkan Penulis selama penyusunan tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff administrasi Program Pascasarjana IAIN Batusangkar yang menaruh perhatian dan bantuan kepada Penulis sehingga selesainya tesis ini.
6. Bapak Kepala Perpustakaan beserta Staf Perpustakaan IAIN Batusangkar, yang telah menyediakan fasilitas berupa buku-buku dan internet yang penulis butuhkan.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi, dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak mejadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga tesis ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Amin.

Batusangkar, Januari 2019  
Penulis,



**ALMATURIDI**  
**NIM. 1702061002**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	15
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	16
F. Definisi Operasional.....	17
<b>BAB II     KAJIAN TEORITIK</b>	
A. Kekerasan.....	20
B. Kekerasan Terhadap Anak.....	23
C. Tinjauan Umum KDRT Menurut UU No. 23 Tahun 2004.....	31
1. Sejarah Lahirnya Undang-undang No.23 Tahun 2004.....	31
2. Bentuk Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	37
3. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	43
D. Konsep Hak dan Kewajiban Anak serta Orang Tua.....	44
1. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....	44
2. Hak dan Kewajiban Anak Kepada Orang Tua.....	52
E. Kerangka Berpikir.....	60
F. Penelitian Relevan.....	60

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian.....	63
	B. Latar dan Waktu Penelitian.....	63
	C. Sumber Data.....	63
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	64
	E. Validitas Data.....	65
	F. Analisis Data.....	66
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Gambaran Umum Nagari Koto Hilalang.....	67
	B. Hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.....	76
	C. Perspektif hukum keluarga Islam terhadap hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.....	84
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	99
	B. Saran.....	100

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Nama-Nama Angku Palo/Kepala Desa/ Wali Nagari.....	68
Tabel 4.2	Struktur Pemerintah Nagari Koto Hilalang.....	69
Tabel 4.3	Badan Musyawarah Nagari ( BMN ) Koto Hilalang.....	70
Tabel 4.4	Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) Koto Hilalang.....	71
Tabel 4.5	Bundo Kanduang Nagari Koto Hilalang.....	72
Tabel 4.6	Susunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPMN ).....	73
Tabel 4.7	Susunan Pengurus PKK Nagari Koto Hilalang.....	73
Tabel 4.8	Gambaran Wilayah Koto Hilalang .....	74

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan amanah Allah yang wajib ditangani secara benar. Konsekuensi dari amanah tersebut, orang tua dituntut untuk memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayangnya kepada sang buah hati dengan penuh kesungguhan, baik yang berupa material ataupun immaterial. Semua anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika orang tuanya memberikan perhatian yang positif dan sebaliknya anak yang tidak diberikan perhatian akan tumbuh dan berkembang tidak baik.

Anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal dunia (M Niphan Abdul Halim, 2005:361). Karena dalam dirinya melekat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hatinya yang suci merupakan permata tak ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk. Anak bisa menerima bentuk apa pun dan corak manapun yang diinginkannya. Jika anak dibiasakan pada kebaikan dan diberikan pendidikan yang benar, tentunya anak akan tumbuh pada kebaikan dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Akan tetapi, jika dia tidak mendapatkan perhatian sebagaimana layaknya seorang anak, tentunya ia akan menderita jiwa dan raganya. Karena seorang anak tidak melihat kecuali orang-orang di sekitarnya dan tidak meniru kecuali orang-orang di sekitarnya pula (Imran Siswandi, 2011: 226).

Setiap orang (termasuk anak) memiliki hak yang paling mendasar dalam masalah hak asasi manusia adalah hak hidup (Shalahuddin Hamid, 2000: 39). Hak asasi anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah tunas,

potensi dan generasi muda penerus cita-cita. Penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang (Imran Siswandi, 2011: 226).

Agar setiap anak kelak memikul tanggung jawab sebagai tunas, potensi dan generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka ia perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk hidup dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial serta berakhlak mulia. Untuk mewujudkan semua itu, perlu dilakukan upaya perlindungan dan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi (Tedy Sudrajat, 2011:199).

Dalam kenyataan yang ada di tanah air sekarang, permasalahan mengenai anak sudah sangat memilukan hati dan mengkhawatirkan. Bahkan telah jatuh ke titik nadir yang paling dalam. Anak yang seharusnya dipelihara, dibina dan dilindungi malah dijadikan sebagai objek perbuatan-perbuatan tak terpuji. Misalnya yang banyak terjadi sekarang anak "*dimakan*" oleh orang tua sendiri (bapak) untuk memuaskan nafsunya. Di jalanan, di kereta api, di bis-bis, di pasar-pasar dan pabrik anak disuruh ngamen, mengemis dan bekerja sepanjang hari untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Sehingga yang ada bukanlah ketenteraman yang didapatkan oleh seorang anak melainkan malapetaka yang sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani sang anak. Selain itu masyarakat belum menganggap kekerasan terhadap anak sebagai persoalan serius yang membutuhkan penanganan secara bersama-sama dan masalah anak dianggap sebagai masalah pribadi dalam keluarga, bukan sebagai tanggung jawab sosial dan pemerintah.

Oleh sebab itu seorang anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari seluruh aspek kehidupan. Dalam kehidupan manusia, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Akibat dari belum matangnya individu anak maka sangat dibutuhkan

perlindungan penuh dari orang dewasa. Selain itu, juga perlu adanya sebuah usaha untuk membangun kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan terhadap anak.

Dalam pemenuhan hak anak, agar mekanisme nasional berjalan dengan baik diperlukan sinergisitas dari setiap komponen yang menyelenggarakan upaya-upaya perlindungan hak anak, baik dari aspek legislasi, edukasi, pengawasan dan kebijakan. Upaya itu tidak akan terwujud tanpa adanya *political will* dari pemerintah, partisipasi aktif dari masyarakat serta peran kritis dan konstruktif dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk merealisasikan hak anak dalam semangat *desentralisasi* dan otonomi daerah (Siti Musdah Mulia, 2005: 436).

Dunia internasional juga telah bersepakat untuk membuat sebuah aturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Pada tanggal 28 November 1989 Majelis umum PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA). Setahun setelah KHA disahkan, pada tanggal 25 Agustus 1990 pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 dan mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990. Dengan ikutnya Indonesia dalam mengesahkan konvensi tersebut maka Indonesia terikat dengan KHA dan segala konsekuensinya. Artinya, setiap menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu pada KHA dan tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormatinya sehingga akan memberikan pengaruh positif terhadap bangsa Indonesia dalam hubungan internasional. Dalam mewujudkan pelaksanaan KHA maka pemerintah Indonesia telah membuat aturan hukum dalam upaya melindungi anak. Aturan hukum tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002 yang menegaskan bahwa segala kegiatan adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual (*Undang-Undang Perlindungan Anak UU No 23 Tahun 2002*, 2005: 25). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 telah dilakukan

perubahan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Republik Indonesia waktu itu, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi jelaslah bahwa perlindungan anak mutlak harus dilakukan karena mulai dari tingkat Nasional dan Internasional sudah memiliki instrumen hukum.

Pandangan syari'at Islam walaupun anak tersebut masih berada dalam kandungan adalah merupakan kehidupan yang harus dihormati, dengan menganggap sebagai suatu wujud yang hidup dan wajib di jaga (Yusuf Qardhawi, 1995: 770). Sebagai mana Firman Allah Q.S. Al-Imran ayat 156:

*Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa-apa yang mereka kerjakan. (Qs.Ali imran:156)*

Cinta kasih, *mawaddah*, dan *rahmah* yang dianugerahkan kepada sepasang suami istri (ayah dan Ibu) adalah karunia yang besar untuk satu tugas berat yaitu membangun rumah tangga dengan tugas dan peran masing-masing antara kewajiban dan hak-haknya termasuk memberikan perlindungan dan perhatian kepada anak-anaknya (Quraisy Shihab,1996).

Pada Hukum Keluarga Islam juga dijelaskan tentang pemberian hak-hak anak yang mutlak, antara lain seperti:

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan sejak masih dalam kandungan atau rahim ibunya. Secara umum ada dalam al-Qur'an Surat al-Isra ayat 31 yang melarang membunuh anak termasuk ketika masih dalam kandungan, yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا



31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Hadits sebagai sumber hukum Islam yang kedua banyak membahas tentang perlindungan kepada anak. Di antara bukti yang menunjukkan hal tersebut yaitu belas kasihan Nabi SAW kepada bayi hasil dari perbuatan zina yang menyuruh ibunya agar melahirkan dan menyusui bayinya tersebut sampai masa anak itu disapih sebelum ibunya melaksanakan hukuman rajam berikut hadits yang menjelaskan hal tersebut (Jamaal ‘Abdurrahman, Kaifa Rabbahumun Nabiyyul Amiin, 2005: 55).

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ تَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَرَزَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ رَزَيْتُ فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ اتَّعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بِأَسَا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالُوا مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِي الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَ فِيمَا نُرَى فَاتَاهُ الثَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرَجَمَ قَالَ فَجَاءَتْ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ رَزَيْتُ فَطَهِّرْنِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرْتُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّي لِحُبْلَى قَالَ إِنَّمَا لَا فَادُّهِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا وَادَدَتْ أَنَّهَا بِالصَّبِيِّ فِي حِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ قَالَ أَذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِئَهُ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَنَّتُهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةً حُبِرَ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلْتُ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحْفِرَ لَهَا إِلَى صَنْدُرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبَلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِذَاهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ لَمْ تَمْ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair sedangkan lafadz haditsnya saling berdekatan, telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Basyir bin Muhajir telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, bahwa Ma'iz bin Malik Al Aslami pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku, karena aku telah berzina, oleh karena itu aku ingin agar anda berkenan membersihkan diriku." Namun beliau menolak pengakuannya. Keesokan*

harinya, dia datang lagi kepada beliau sambil berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina.” Namun beliau tetap menolak pengakuannya yang kedua kalinya. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menemui kaumnya dengan mengatakan: “Apakah kalian tahu bahwa pada akalanya Ma’iz ada sesuatu yang tidak beres yang kalian ingkari?” mereka menjawab, “Kami tidak yakin jika Ma’iz terganggu pikirannya, setahu kami dia adalah orang yang baik dan masih sehat akalnya.” Untuk ketiga kalinya, Ma’iz bin Malik datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk membersihkan dirinya dari dosa zina yang telah diperbuatnya. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun mengirimkan seseorang menemui kaumnya untuk menanyakan kondisi akal Ma’iz, namun mereka memberitahukan kepada beliau bahwa akalanya sehat dan termasuk orang yang baik. Ketika Ma’iz bin Malik datang keempat kalinya kepada beliau, maka beliau memerintahkan untuk membuat lubang ekskusi bagi Ma’iz. Akhirnya beliau memerintahkan untuk merajamnya, dan hukuman rajam pun dilaksanakan.” Buraidah melanjutkan, “Suatu ketika ada seorang wanita Ghamidiyah datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam seraya berkata, “Wahai Rasulullah, diriku telah berzina, oleh karena itu sucikanlah diriku.” Tetapi untuk pertama kalinya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak menghiraukan bahkan menolak pengakuan wanita tersebut. Keesokan harinya wanita tersebut datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sambil berkata, “Wahai Rasulullah, kenapa anda menolak pengakuanku? Sepertinya anda menolak pengakuan aku sebagaimana pengakuan Ma’iz. Demi Allah, sekarang ini aku sedang mengandung bayi dari hasil hubungan gelap itu.” Mendengar pengakuan itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sekiranya kamu ingin tetap bertaubat, maka pulanglah sampai kamu melahirkan.” Setelah melahirkan, wanita itu datang lagi kepada beliau sambil menggendong bayinya yang dibungkus dengan kain, dia berkata, “Inilah bayi yang telah aku lahirkan.” Beliau lalu bersabda: “Kembali dan susuilah bayimu sampai kamu menyapihnya.” Setelah memasuki masa sapihannya, wanita itu datang lagi dengan membawa bayinya, sementara di tangan bayi tersebut ada sekerat roti, lalu wanita itu berkata, “Wahai Nabi Allah, bayi kecil ini telah aku sapih, dan dia sudah dapat menikmati makanannya sendiri.” Kemudian beliau memberikan bayi tersebut kepada laki-laki muslim, dan memerintahkan untuk melaksanakan hukuman rajam. Akhirnya wanita itu ditanam dalam tanah hingga sebatas dada. Setelah itu beliau memerintahkan orang-

orang supaya melemparinya dengan batu. Sementara itu, Khalid bin Walid ikut serta melempari kepala wanita tersebut dengan batu, tiba-tiba percikan darahnya mengenai wajah Khalid, seketika itu dia mencaci maki wanita tersebut. Ketika mendengar makian Khalid, Nabi Allah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tenangkanlah dirimu wahai Khalid, demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang pelaku dosa besar niscaya dosanya akan diampuni." Setelah itu beliau memerintahkan untuk menshalati jenazahnya dan menguburkannya." (HR. Muslim No. 3208)

Hadits tersebut di atas menunjukkan kasih sayang Nabi SAW terhadap anak meskipun hasil dari perbuatan zina dan keinginannya yang keras agar bayi yang tidak berdosa itu tidak tersia-siakan hidupnya, karena dia tidak berdosa dan tidak pantas bila harus menanggung konsekuensi perbuatan dosa yang telah dilakukan orang tuanya.

- b. Hak untuk disusui selama dua tahun terdapat dalam al-Qur'an Surat al Baqarah ayat 233, yaitu:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

*bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Pada ayat tersebut dijelaskan hak anak ketika telah lahir ke dunia, yaitu mendapatkan nafkah, dan ASI merupakan nafkah yang ia dapatkan dari ibunya. Berdasarkan fakta bahwa nutrisi bayi baik jasmani maupun ruhaninya memiliki hubungan yang kokoh dengan air susu dan kasih sayang ibunya, maka walaupun perwalian anak-anak kecil telah diserahkan kepada bapaknya, hak perlindungan dan perawatan dan penjagaan seorang anak tetap diberikan kepada ibunya (Allamah Kamal Faqih Imani, 2003: 244). Adapun seorang ayah seyogyanya memperhatikan hak menyusui dan perlindungan sang ibu. Mereka seharusnya tidak menginjak-nginjaknya dengan cara menyingkirkan anak tersebut dari ibunya (Allamah Kamal Faqih Imani, 2003: 147).

- c. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tua,
- d. Hak untuk diberikan pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar.

Khalid N. Ishaque, seperti dikutip Abdurrahman Wahid, merumuskan tentang pokok-pokok hak-hak asasi manusia dalam Islam, sebagaimana telah tertuang dalam Al Quran diantaranya yaitu: Hak untuk memperoleh perlindungan, Hak memperoleh keadilan, Hak memperoleh persamaan perlakuan, Hak memperoleh kemerdekaan, Hak menyatakan pendapat, Hak atas perlindungan, dll (Juraidi, 2013: 81).

Semua uraian diatas menegaskan bahwa anak mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Dalam suatu hadits lebih dirinci hak-hak anak dari orang tuanya, yakni:

1. Memberi nama dengan nama yang baik;
2. Menyembelih hewan aqiqah;
3. Mengkhitankannya;
4. Memberi kasih sayang;

5. Memberi nafkah (biaya hidup dan biaya pendidikan serta lain sebagainya);
6. Memberikan pendidikan dan pengajaran, terutama dalam hal-hal yang berkenaan dengan akhlak Islam;
7. Menikahkan setelah dewasa (Juraidi, 2013: 52).

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 menyebutkan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tua putus.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur dalam pasal 98 bahwa (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenal segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang kewajiban biaya penyusuan ditanggung oleh ayah, pasal 104 menjelaskan bahwa (1) semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuannya kepada orang yang memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 106 menjelaskan (1) orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

(2) orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban yang tersebut pada ayat (1).

Bahkan dalam perundang-undangan diatur pula mengenai pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya apabila terjadi putusnya perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 41 ayat (a) dan (b) sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusannya.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi syarat tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Ketentuan yang terdapat Undang-undang perkawinan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam hukum Keluarga Islam yang mendasarkan kewajiban pemeliharaan dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan dalam hal terjadinya perceraian (1) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Walaupun persoalan perlindungan anak sudah diatur secara jelas dan tegas pada hukum keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam, Perundang-undangan Indonesia bahkan Hukum Internasional, akan tetapi pada kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan karena tidak mampu, hidupnya tidak menentu, masa depan yang tidak jelas dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bahkan banyak anak yang menjadi korban

tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dewasa ini pemberitaan media mengenai kekerasan terhadap anak sangat memprihatinkan dan menjadi potret buram di negara kita.

Berdasarkan data tahun 2017, kasus kekerasan utamanya kekerasan seksual meningkat pesat. Dari sekitar 30-an kasus tahun 2016, baru pada pertengahan 2017 sudah meningkat menjadi 535 kasus. Jumlah kekerasan itu menurut Aris Merdeka Sirait meningkat pesat sejak 2014 yang tercatat ada 42% dari 426 kasus kekerasan pada anak adalah kekerasan seksual. Pada 2015 ada 50% dari 295 kasus kekerasan pada anak adalah kekerasan seksual, dan 2016 ada 62% dari 47 kasus kekerasan pada anak adalah kekerasan seksual.<sup>13</sup> Menurut data Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari Januari- Juni 2017 tercatat ada 1032 kasus kekerasan pada anak yang terdiri dari: kekerasan fisik 294 kasus (28%), kekerasan psikis 203 kasus (20%), dan kekerasan seksual 535 kasus (52%). Tempat kejadian kekerasan pada anak dilingkungan sosial 385 kasus (54%), di lingkungan keluarga 193 kasus (27%) dan di lingkungan sekolah 121 kasus (17%) ([www.kpai.com](http://www.kpai.com)).

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung (Dikdik. M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007: 122). Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Telah banyak upaya dan solusi yang ditawarkan baik oleh pemerintah, lembaga perlindungan anak, ataupun para pakar perlindungan anak, akan tetapi pada realitanya masih banyak terjadi kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya upaya dan solusi tersebut tidak sepenuhnya berprinsip pada hukum keluarga Islam, meskipun teori-teori yang ditawarkan pada perlindungan anak tersebut secara tersirat prinsipnya sama dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum keluarga Islam.

Dengan adanya ketentuan khusus yang berkaitan dengan seorang anak, baik yang diatur dalam hukum keluarga Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka sudah seharusnya orang tuanya maupun lingkungan sekitarnya memberikan perlindungan terhadap seorang anak agar terhindar dari tindakan kekerasan, baik berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan penelantaran. Akan tetapi, memperhatikan realita yang ada di Kabupaten Solok, bahwasanya tindakan kekerasan masih terjadi di tengah masyarakat. Lebih buruknya lagi tindakan kekerasan dilakukan oleh orang yang berada di sekitar anak tersebut, yang sudah semestinya memberikan perlindungan kepadanya.

Dari informasi dan data yang penulis peroleh melalui Sekretaris Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, menyatakan bahwa terdapat 70 orang korban pada tahun 2018 yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Anak korban kekerasan dalam rumah tangga ini merata ada disetiap jorong yang ada di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

Kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Koto Hilalang hanya diselesaikan di Kantor Wali Nagari saja, kalau seandainya tidak selesai di kantor Wali Nagari, maka berlanjutlah ke kepolisian setempat. Hal ini membuktikan bahwa seorang anak rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam lingkungan keluarganya. Padahal hukum keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam, perundang-undangan dan hukum internasional sudah menjelaskan secara tegas dan jelas bahwa anak memiliki haknya yang harus dilindungi oleh keluarganya. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama AS yang merupakan korban dari tindakan perceraian orang tuannya akibat kekerasan dalam rumah tangga. AS terpaksa harus berhenti sekolah karena ayahnya tidak memberikan nafkah dan pendidikan kepadanya. Sehingga ia harus menanggung biaya hidupnya sehari-hari karena perceraian tersebut. Ibu dari AS pun tidak membantu memberikan biaya hidup kepadanya, karena ibunya menyuruh untuk meminta biaya hidup pada ayahnya. Hingga AS akhirnya pergi merantau

dan bekerja sebagai buruh tani, walaupun anak se-umurnya belum layak untuk bekerja (Wawancara Pribadi tanggal 25 Desember 2018).

Selain itu penulis juga mewawancarai Awaluddin yang merupakan Tokoh Masyarakat yang ada di Koto Hilalang. Beliau menyampaikan bahwa anak banyak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di Koto Hilalang. Sepengetahuannya banyak anak-anak yang terlunta-lunta dan tidak menentu arah hidupnya karena tindakan kekerasan yang di alami anak tersebut. Padahal orang tua berkewajiban memberikan perlindungan kepada anaknya, bukan sebaliknya. Harus ada jalan keluar yang jelas untuk menyelesaikan perihal tersebut. Kalau semua komponen saling mengerti dan memahami termasuk orang tua, maka kekerasan terhadap anak ini bisa diatasi. Akan tetapi, belum terlihat olehnya adanya upaya yang serius untuk mengatasi permasalahan tersebut (Wawancara Pribadi tanggal 25 Desember 2018).

Dari uraian di atas, terdapat permasalahan berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sehingga menarik penulis untuk mengadakan penelitian berkaitan dengan kasus tersebut dengan judul : **“Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini difokuskan pada implementasi dari perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif Hukum Keluarga Islam di Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dalam serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak anak.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok ?
2. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam terhadap hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
2. Untuk mengetahui perspektif hukum keluarga Islam terhadap hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang penulis angkatkan ini.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Sedangkan luaran penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal ilmiah, diseminasikan pada forum seminar nasional, diproyeksikan untuk memperoleh hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan sebagainya.

## F. Definisi Operasional

Agar mempermudah dalam memahami judul proposal tesis ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian. Istilah tersebut adalah:

**Perlindungan** adalah mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku (Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, *Republika*, 24 Mei 2004). Perlindungan yang penulis maksud adalah perlindungan terhadap seorang anak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang yang dewasa ditinjau dalam persektif hukum keluarga Islam.

**Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014), termasuk anak yang masih dalam kandungan. anak yang penulis maksud adalah seseorang yang mulai dari kandungan sampai umur 18 tahun yang mengalami tindakan kekerasan dan bagaimana perlindungan terhadap mereka serta ditinjau dalam perspektif hukum keluarga Islam.

**Korban** adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang menderita emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peratura-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan (*United Nations Declaration on the Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, pada tanggal 6 september 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa Deklasrasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985). Korban yang penulis maksud adalah Seorang anak yang menderita atau mati akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.

**Kekerasan** adalah Perihal (yang bersifat) keras (Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan bahasa, 1997: 488). Kekerasan yang penulis maksud adalah Perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik dan psikis seorang anak.

**Kekerasan dalam Rumah Tangga** adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Kekerasan dalam rumah tangga yang penulis maksud adalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada anak dilihat dengan pendekatan Hukum Keluarga Islam berkaitan Hak-Hak Anak.

**Hukum Keluarga Islam** adalah kaedah yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga (Abd al-Wahhab Khallaf, t.t:32). Hukum keluarga Islam yang penulis maksud adalah ketetapan Allah Swt yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist mengatur perihal kehidupan seorang muslim mulai dari sebelum perkawinan sampai setelah datangnya kematian.

Jadi secara keseluruhan maksud dari judul ini adalah Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK**

#### **A. Kekerasan**

Kekerasan (*violence*) adalah ancaman atau penggunaan kekuatan fisik untuk menimbulkan kerusakan pada orang lain. Berkaitan dengan kekerasan, teori belajar sosial menjelaskan bahwa anak mempelajari perilaku baru melalui pengamatan terhadap model, mengimitasi dan mempraktikkannya ke dalam perilaku nyata (Nurman Nirga, 2010).

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial (M. Magfur, 2003: 223). M. Marwan dan Jimmy menyatakan bahwa kekerasan adalah hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain kerusakan fisik, atau barang atau paksaan (M. Marwan dan Jimmy P, 2009: 343).

Kekerasan sudah mengakrabi kehidupan keseharian masyarakat kita. Penyelesaian konflik selalu saja disertai dengan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang kerap terjadi bukan hanya dilakukan oleh individu-individu sebagai anggota masyarakat, tetapi juga oleh aparat negara. Johan Galtung membagi tipologi kekerasan menjadi 3 (tiga) yaitu kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung adalah sebuah peristiwa (event); kekerasan struktural adalah sebuah proses; sedangkan kekerasan kultural adalah sesuatu yang bersifat permanen. Ketiga tipologi kekerasan ini memasuki waktu secara berbeda, yang analog dengan perbedaan

dalam teori gempa bumi antara gempa bumi sebagai suatu peristiwa (kekerasan langsung), gerakan-gerakan lempeng tektonik sebagai sebuah proses (kekerasan struktural), dan garis-garis retakan sebagai suatu kondisi yang permanen (kekerasan kultural).

Kondisi ini mengarah ke suatu citra strata kekerasan fenomenologi kekerasan. Kekerasan kultural merupakan strata yang paling dasar dan merupakan sumber inspirasi bagi kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Strata berikutnya kekerasan struktural berupa ritme-ritme kekerasan yang melokal dan merupakan polapola dari kekerasan kultural. Puncaknya, kekerasan yang tampak oleh mata berupa kekerasan langsung yang dilakukan oleh manusia terhadap yang lain (Johan Galtung, 2003: 438).

Menurut sifatnya kekerasan ada 2 (dua) yaitu kekerasan personal dan kekerasan struktural. Kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Kekerasan struktural mengambil bentuk-bentuk seperti eksploitasi, fragmentasi masyarakat, rusaknya solidaritas, penetrasi kekuatan luar yang menghilangkan otonomi masyarakat, dan marginalisasi masyarakat sehingga meniadakan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan tentang nasib mereka sendiri. Kekerasan struktural ini juga menimbulkan kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, ketidakadilan sosial, dan alienasi atau peniadaan individual karena proses penyeragaman warga negara (Justin Sihombing, 2005: 8-9).

Erich Fromm menyatakan teori kekerasannya bahwa terjadinya kekerasan dapat dilihat dari segi instingtivistik.<sup>36</sup> Teori tersebut memberikan analisis mengenai agresifitas manusia secara berbeda. Inti dari instingtivistik adalah untuk memahami perilaku agresi manusia merupakan tindakan yang terlepas dari kondisi sosial budaya atau lingkungan sekitarnya (Justin Sihombing, 2005: 227). Fromm memaparkan perilaku agresif itu dilihat dari

teori agresi yang dimiliki oleh Lorenz, seorang etnolog (biolog yang mempelajari tingkah laku binatang untuk diterapkan pada manusia). Agresi binatang, demikian Lorenz, timbul dari dorongan insting yang sangat kuat (Johan Galtung, 2003: 438).

Teori ini hampir sama dengan apa yang dipaparkan Freud, yaitu bahwa agresivitas adalah insting yang didorong oleh kekuatan yang secara alami ada, dan harus diingat bahwa agresivitas ini tidak selalu ditentukan dari lingkungan eksternal; tidak selalu merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar. Bahkan, bisa jadi, rangsangan dari luar tersebut hanyalah merupakan instrumen dan mediator sifat agresi manusia, sehingga energi atau kekuatan agresi itu sendiri ada penyalurannya. Hanya, jika lingkungan eksternal tidak memiliki ruang dan waktu untuk mendorong energi agresi, maka secara spontan insting akan meledak tanpa stimulasi dari objek yang dibutuhkan sebagai alat penyaluran tadi. Bagi Lorenz, agresi kebinatangan yang dimiliki manusia justru akan lebih membahayakan dan menjadi lebih liar, sebab agresi telah ditransformasikan menjadi ancaman dan bukan merupakan media untuk kehidupan yang damai (Johan Galtung, 2003: 438).

## **B. Kekerasan Terhadap Anak**

Definisi anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Zakariya Ahmad Al Barry yang dikutip oleh Maidin Gultom, dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 tahun dan putri berumur 9 tahun. Apabila anak mengatakan bahwa ia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami. Apabila sudah melewati usia tersebut di atas tetapi belum nampak tanda-tanda

yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 tahun (Maidin Gultom, 2010: 31).

Dalam kekerasan terhadap anak dikenal istilah abuse. Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam hal ini Richard J. Gelles mengartikan child abuse sebagai *“intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child’s basic needs”* (Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah child abuse meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak) (Abu Huraerah, 2006: 36).

Sementara itu Barker mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak (Abdul Wahid, 2001: 31).

Kekerasan terhadap anak-anak (child abuse) berkisar dari pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip Rakhmat dalam Baihaqi mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (child abuse) menjadi empat bentuk, yaitu: emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse. Sementara Suharto mengelompokkan child abuse menjadi physical abuse (kekerasan secara fisik), psychological abuse (kekerasan secara psikologis), sexual abuse (kekerasan secara seksual), dan social abuse (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk child abuse ini dapat dijelaskan sebagai berikut (Abu Huraerah, 2007: 47-48.):

1. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet, atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.
2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
3. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontrak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambarvisual), maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).
4. Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, dasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi.

Pembuatan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 di atas dilatarbelakangi oleh peratifikasian Konvensi Hak Anak oleh Indonesia pada tahun 1990 setelah

konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB guna mengatur masalah hak dan kebutuhan khusus anak-anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal ini mempunyai cakupan yang sangat luaskarena anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa factor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya begitu kompleks, seperti yang dijelaskan oleh Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:

- a. Anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu tergantung kepada orang dewasa.
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- c. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (Broken Home).
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak lahir di luar nikah.
- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua. Gangguan mental pada orang tua bisa juga memegang peran penyebab timbulnya penganiayaan atau penelantaran anak karena pola berfikir atau keputusan-keputusan orang tua menjadi terganggu.
- f. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.

- g. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah.

Selain faktor yang di atas, harus diakui selama ini masih ada budaya dalam masyarakat yang kurang menguntungkan terhadap anak. Meski belum ada rincian budaya mana saja yang merugikan anak, tetapi sejumlah studi telah membuktikan bahwa di sekitar kita masih banyak dijumpai praktek-praktek budaya yang merugikan anak baik yang merugikan secara fisik maupun emosional. Misalnya, dalam praktek pengasuhan anak yang menekankan kepatuhan kepada orangtua. Dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai kepatuhan masyarakat membiarkan dan mentolerir hukuman fisik, perkataan kasar, makian, maupun yang berbentuk pengisolasian sosial anak (Bagong Suyanto, 2003: 19).

Menurut Rusmil (dalam Nandiyah Abdullah, 2010), faktor penyebab tindakan kekerasan dan penelantaran dapat dibagi menjadi tiga faktor, yaitu faktor anak itu sendiri, faktor orang tua / keluarga dan faktor lingkungan sosial / komunitas.

1. Faktor Internal atau faktor anak itu sendiri
  - a. Penderita gangguan perkembangan, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental terlalu bergantung pada orang tua.
  - b. Perilaku menyimpang pada anak
  - c. Ketidaktahuan tentang hak - haknya
  - d. Frustrasi
  - e. Tipe kepribadian

2. Faktor orang tua / keluarga

Faktor orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak. Faktor - faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap anak diantaranya :

- a. Dibesarkan dengan penganiayaan

- b. Gangguan mental
  - c. Belum mempunyai kematangan fisik, emosi maupun sosial terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia dua puluh tahun.
  - d. Pecandu minuman keras dan obat.
  - e. Keluarga pecah (broken home)
  - f. Keluarga yang belum matang secara psikologis, anak yang tidak diinginkan.
  - g. Penyakit parah pada salah satu atau kedua orang tua.
3. Faktor lingkungan sosial / komunitas
- Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya :
- a. Sejarah penelantaran anak
  - b. Kondisi lingkungan sosial yang buruk
  - c. Adanya nilai - nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua yang bisa diberlakukan sekehendaknya.
  - d. Sistem keluarga patriarkhal
  - e. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis

Gelles Richard.J (dalam Cempaka Putrie Dimala, 2017) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak (child abuse) terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, yaitu:

- 1) Pewarisan Kekerasan Antar Generasi (intergenerational transmission of violence) Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi (transmitted) dari generasi ke generasi. Studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30% anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orangtua yang bertindak keras kepada anak-anaknya. Sementara itu, hanya 2 sampai 3 persen dari semua individu menjadi orangtua yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima

perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orangtua. Tetapi, sebagian besar anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya.

## 2) Stres Sosial (*social stress*)

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illness*), kondisi perumahan buruk (*poor housing conditions*), ukuran keluarga besar dari rata-rata (*a larger than average family size*), kelahiran bayi baru (*the presence of a new baby*), orang cacat (*disabled person*) di rumah, dan kematian (*the death*) seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Tindakan kekerasan terhadap anak juga terjadi dalam keluarga kelas menengah dan kaya, tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak di antara keluarga miskin karena beberapa alasan.

## 3) Isolasi Sosial dan Keterlibatan Masyarakat Bawah

Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat.

## 4) Struktur Keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh. Selain itu, keluarga-keluarga di mana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti: di mana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil, bilamana mempunyai anak, dan beberapa keputusan

lainnya, mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang suami-istri sama-sama bertanggung jawab atas keputusan-keputusan tersebut.

Menurut pendapat Berstein, Endang Ekowarni menyatakan bahwa anak-anak yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan, menghadapi resiko yang sangat kompleks. Beberapa aspek yang perlu dicermati adalah bentuk atau jenis kekerasan, usia anak pada saat mengalami kekerasan, frekuensi tingkat kekerasan yang terjadi, proses hukum yang berkaitan dengan keterlibatan psikologi anak. Dampak kekerasan secara psikis sulit dibuktikan apalagi ketika masing-masing pasangan saling menegaskan bahwa tidak terjadi kekerasan psikis. Melalui berbagai cara pertahanan diri, biasanya pelaku mundur sesaat untuk mengambil hati korban dan pada situasi yang lain kekerasan terjadi lagi (Mufidah, 2006: 87).

### **C. Tinjauan Umum KDRT Menurut UU No. 23 Tahun 2004**

#### **1. Sejarah Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004**

Setiap pasangan dalam perkawinan memimpikan dapat membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan saling mencintai, tetapi faktanya banyak keluarga yang ternyata tidak harmonis, justru merasa tertekan dan sedih karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis atau kejiwaan, seksual, emosional, maupun penelantaran keluarga. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, baik itu secara perseorangan maupun secara bersama-sama, apalagi di zaman keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi yang seringkali suatu tindak kekerasan muncul melalui media informasi yang tidak bisa tersaring pengaruh negatifnya terhadap kenyamanan hidup dalam berumah-tangga. Kondisi ini cenderung mengganggu pertumbuhan

dan perkembangan anak, sehingga anak-anak tumbuh dan berkembang secara tidak natural, justru menghambat anak-anak dapat berprestasi di sekolahnya. Untuk menyelamatkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, perlu dilakukan penanganan secara psikologis dan edukatif terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT), baik yang sifatnya kuratif maupun preventif, sehingga akan bermanfaat bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT), utamanya bagi korban Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT) dan masyarakatnya secara umum (Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni, Hendrik W. Pongoh, 2016: 2).

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik. Pentingnya keberadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yang berpegang pada *adagium* "*lex priori*" hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lama. Dan "*Lex specialis derogat lex generalis*" hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum (Adil Samadani, 2013: 40).

Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007: 534).

Disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan amanat presiden No. R14/PU/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 untuk dibahas dalam sidang tahun 2004-2005 setelah sebelumnya sekitar 500 orang dengan memakai payung melakukan aksi demonstrasi menuntut disahkannya RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU ini berlandaskan Idiil Pancasila sebagai cermin budaya bangsa, konstitusional pada pasal 28 UUD 1945 Amandemen serta landasan oprasionalnya. Adapun landasan hukum yang mendukung adanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

- a. UUD 1945 pasal 20, 21, 28 dan 29.
- b. UU No. 1 /1946 KUHP dan perubahannya.
- c. UU No. 1/1981 KUHAP
- d. UU No. 1 / 1947 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- e. UU No. 7/ 1984 ratifikasi CEDAW
- f. UU No. 39 / 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Adil Samadani, 2013: 40-41).

Dalam konsideran undang-undang PKDRT juga dijelaskan bahwa lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 di dorong kesadaran atas:

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

- d. Kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan pada sidang DPR tahun 2004-2005 pada tanggal 14 September 2004, merupakan hasil pembahasan panjang antara Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan sebagai *leading sector* yang ditunjuk dan pihak pemerintah. Awal perumusannya difasilitasi komisi nasional Anti kekerasan terhadap perempuan dan forum parlemen Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan PKTP (Jaringan advokasi kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan) sejak tahun 1997-2003 yang lalu yang terbagi ke dalam tiga tahap pembahasan dan tahun 1997-1998, 1999-2000, dan 2001-2003 (Adil Samadani, 2013: 41-42).

Tindak kekerasan disebut juga dengan pidana, yang dalam istilah fiqhnya disebut dengan istilah jinayah. Jinayah artinya adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Namun meski demikian mayoritas ulama menggunakan istilah tersebut kepada perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa baik itu pembunuhan, pemukulan, atau tindakan lainnya yang dapat mengancam pada eksistensi jiwa manusia (Ahmad Wardi Muslich, 2004: 1).

Sebelum penulis melihat pada apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga oleh undang-undang nomor 23 tahun 2004 penulis terlebih dahulu melihat apa itu yang dimaksud dengan kekerasan. Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990: 485).

Kekerasan (*violence*) mempunyai makna sebagai serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang atau serangan penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang (Itwanto, 2016: 61).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 yang mana yang dimaksud dengan tindak kekerasan menurut UU ini ialah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga (UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Kekerasan terhadap perempuan atau istri dapat diartikan sebagai suatu tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga, dan melanggar hak-hak asasi perempuan. Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak dan resiko yang sangat besar bagi perempuan atau istri. Jadi dapat didefinisikan kekerasan terhadap perempuan atau istri adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia, karena melukai secara fisik dan psikologis seorang perempuan atau istri (Itwanto, 2016: 61).

Lingkup tindak kekerasan yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak hanya meliputi kekerasan fisik saja namun juga pada kekerasan non fisik, seksual, dan bahkan tindakan lalai dalam menjalankan kewajiban berumah tangga pun yang menyebabkan pada arah menelantarkan rumah tangga juga dianggap sebagai suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Jika dilihat dari lingkup kekerasan di atas semua tindakan tersebut akan berhubungan langsung dengan perbuatan pidana yang akan menimbulkan sanksi-sanksi pidana bagi setiap pelakunya.

Mengenai ruang lingkup rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 dijelaskan dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (UU RI No. 23 Tahun 2004).

Untuk penerapan undang-undang ini agar dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan para aparat penegak hukum semestinya dapat memahami, menghayati dan menerapkan isi serta makna yang terkandung dalam undang-undang. Pasal 4 undang-undang menyebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak perilaku kekerasan dalam rumah tangga
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Elimartati, 2013: 185).

## **2. Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut UU No.23 Tahun 2004 tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan pada beberapa golongan, yaitu:

- a. Kekerasan fisik, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

- b. Kekerasan psikis, maksudnya adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
  - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
  - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga, maksudnya setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Apabila salah satu golongan tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilakukan oleh istri ataupun suami, maka tindakan tersebut bisa dikategorikan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaarfelt*" yang didalam KUHP sekarang tidak dapat ditemukan pengertian tindak pidana, karenanya pengertian tindak pidana beraneka ragam. Seperti halnya dikemukakan oleh para sarjana hukum pidana, diantaranya:

- 1. Mr. D. Simons sebagaimana dikutip oleh Sofyan Sastrawijaja mengartikan bahwa *strafbaarfelt* adalah kekuasaan (*handeling*) yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang

berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.

2. Van Hamel mengartikan *strafbaarfelt* itu adalah sama dengan perumusan yang dikemukakan oleh Simons, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa “kelakuan itu harus patut dipidana”.
3. Moeljatno mengartikan *strafbaarfelt* menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dari definisi ini ada 2 unsur perbuatan pidana, yaitu unsur formal perbuatan tersebut melanggar undang-undang dan unsur materil orangnya yang bersalah (Adil Samadani, 2013: 34-35).

Dari ketiga pengertian yang diberikan para sarjana hukum tersebut dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yang harus dimiliki terhadap suatu perbuatan dikatakan suatu delik atau tindak pidana, antara lain:

1. Unsur Objektif

Unsur ini adalah unsur yang terdapat di luar pelaku tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dan delik
- c. Unsur melawan hukum
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
- e. Unsur yang memberatkan pidana
- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

2. Unsur Subjektif

Unsur ini adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, meliputi:

- a. Kesengajaan (*dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)
- c. Niat (*voornemen*)

- d. Maksud (*oogmerk*)
- e. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachchete rade*)
- f. Perasaan takut (*vrees*) (Adil Samadani, 2013:34-35).

Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disebutkan diatas dalam lingkup rumah tangga maka dapat menimbulkan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan tersebut yang diatur dalam undang – undang KDRT. Dalam pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Apabila tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikis, maka sanksinya sesuai dengan pasal 45 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan seksual, maka sanksinya sesuai dengan pasal 46, pasal 47, dan pasal 48 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
2. Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidanapenjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut,

gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga; atau menelantarkan orang lain yang berada di bawah kendali, ketentuan pidananya berupa :

1. Penjara paling lama 3 (lima) tahun; atau
2. Denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 10 mengatur tentang hak-hak korban:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, ataupun pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendamping oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani (Elimartati, 2013: 186-187).

### **3. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Secara sosial budaya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

- a. Budaya yang mendukung laki-laki sebagai *superior* dan perempuan sebagai *inferior*

- b. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menepatkan laki-laki boleh menguasai perempuan
- c. Peniruan anak laki-laki hidup bersama ayahnya yang suka melakukan kekerasan terhadap ibunya, baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual menjadi faktor turunan dimana anak laki-laki sejak kecil terbiasa melihat dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga
- d. Kondisi suami atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan
- e. Suami pemabuk, frustrasi atau punya kelainan jiwa (Adil Samadani, 2013: 33).

Sedangkan faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga secara umum dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu:

- a. Faktor internal yaitu menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila ia menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi.
- b. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang memicu terjadi tindakan kekerasan yang bersumber dari luar diri pelaku sendiri. Misalnya karena kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan oleh istri atau suami, masalah anak, masalah orang tua atau saudara, masalah masa lalu, dan berbagai faktor lainnya yang dapat memicu pada terjadinya tindak kekerasan.

Pada umumnya tindak kekerasan selalu didahului oleh kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit masa lalu atau bahkan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak (Moerti Hadiati Soeroso, 2012: 76-78).

#### **D. Konsep Hak dan Kewajiban Anak serta Orang Tua**

##### **1. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak**

Berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban. Relasi orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban dalam mereka dalam Islam, adalah seperti yang digambarkan hadits Nabi Muhammad Saw:

لَيْسَ مِنَّا مَالٌ يُكَبَّرُ كِبْرَانَا وَمَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغْرَانَا

“Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua”. (di riwayatkan oleh Thirmidzi)

Anak-anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua wajib memberikan sesuatu itu pada anaknya, mengingat tanggung jawabnya orang tua terhadap anak-anak, maka agar tidak terjerumus kepada kedzaliman dikarenakan menyalah-nyakan hak-hak anak, hendaknya orang tua memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Hak Untuk Hidup.

Karena hak yang sangat dasar dalam hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Tidak boleh seoranganpun membunuh orang lain (Hak Asasi Manusia: 139). Satu Pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut nyawa seseorang. Apabila seseorang membunuh seorang manusia, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia, Al-Qur'an menyebutnya :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ  
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا  
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ  
كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿١٣٩﴾

Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan

*dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Q.S. Al-Maidah : 32)*

Masalah pencabutan nyawa seseorang sebagai balasan atas pembunuhan yang dilakukannya atau masalah hukuman bagi penyebaran kerusakan di muka bumi hanya bias diputuskan oleh pengadilan yang kompeten. Perang antara Negara juga hanya diputuskan pemerintah yang berwenang. Dalam keadaan bagaimanapun, tak seorangpun yang mempunyai hak sendiri untuk mencabut nyawa manusia sebagai pembalasan atau hukuman.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“ Dan janganlah kamu membunuh yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar“ (Q.S. Al-Isra : 33)

Dalam ayat ini jelas dibedakan antara pembunuhan dan pencabutan nyawa (eksekusi), yang dilakukan untuk menegakkan keadilan. Hanya pengadilan yang kompeten saja yang biasa memutuskan apakah seseorang telah kehilangan haknya untuk hidup karena mengabaikan hak hidup dan kedamaian orang lain.

Dalam semua Al-Qur'an dan hadits di atas, kata nyawa (*nafs*) digunakan dalam pengertian umum tanpa perbedaan atau pengkhususan apapun yang bisa menimbulkan penafsiran bahwa hanya manusia-manusia, termasuk bangsa sendiri, sesama warga negara, atau manusia dari ras atau agama tertentu saja, yang tidak boleh dibunuh. Larangan tersebut berlaku untuk seluruh ummat manusia.

Allah berfirman:

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

*Janganlah kamu membunuh anak anakmu karena takut miskin. Kami akan memberikan rizqi kepadamu dan kepada mereka. ( QS. Al-An'am: 151)*

b. Hak Mendapat Nama Yang Baik.

Pemberian nama yang baik bagi anak adalah awal dari sebuah upaya pendidikan terhadap anak. Ada yang mengatakan; "apa arti sebuah nama". Ungkapan ini tidak selamanya benar. Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang anak adalah sebuah do'a. Dengan memberi nama yang baik, diharapkan anak kita berperilaku baik sesuai dengan namanya. Adapun setelah kita berusaha memberi nama yang baik, dan telah mendidiknya dengan baik pula, namun anak kita tetap tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita kembalikan kepada Allah Swt. Nama yang baik dengan akhlaq yang baik, itulah yang kita harapkan. Nama yang baik dengan akhlaq yang buruk, tidak kita harapkan. Apalagi nama yang buruk dengan akhlaq yang buruk pula. Celaka berlipat ganda.

c. Hak Disembelihkan Aqiqahnya

Aqiqah berasal dari bahasa arab, artinya adalah memutus atau memotong. Namun, dalam peristilahan syar'i, aqiqah adalah menyembelih kambing atau domba untuk bayi pada hari ke tujuh dari kelahirannya (Eksiklopedia Calon Ibu, 107).

Daging domba yang dipotong dibagi-bagikan kepada tetangga dengan cara diantarkan ke rumah masing-masing atau dengan mengundang mereka ke rumah pemilik hajat. Ketika daging diantarkan, masyarakat akan menanyakan maksud pemberian daging itu. Inilah kesempatan untuk menyampaikan bahwa pemilik hajat sedang sedang bersyukur dikaruniai seorang anak, tujuh hari lalu seberat sekian kilo koma sekian, dan telah diberi nama fulan atau fulanah. Jika pemilik hajat mengundang ke rumah dan masyarakat berdatangan maka saat itulah diselenggarakan sebuah acara jamuan makan-makan dan

silaturrahmi. Ini adalah saat yang sangat baik bagi tuan rumah untuk menyampaikan bahwa maksud ia mengundang sekaligus hadirin adalah untuk mensyukuri kelahiran anaknya, memperlihatkan bayinya sekaligus memperkenalkan namanya.

d. Hak Menerima ASI (Dua Tahun)

Allah Swt berfirman :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Qs. Luqman: 14)

Artinya, Allah memberi kesempatan kepada ibu seorang anak untuk menyusui anaknya, paling lama dua tahun. Boleh kurang dari dua tahun selama ada alasan yang dibenarkan.

e. Hak Makan Dan Minum Yang Baik

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Qs. al-Maidah: 88)

Ayat tersebut di atas jelas-jelas telah menyuruh kita hanya memakan makanan yang halal dan baik saja, dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang dapat diartikan halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi, estetika dan lainnya.

f. Hak Diberi Rezeki Yang Baik

لَا خَرَجَ عَلَيْكَ أَنْ تُطْعِمَهُم بِالْمَعْرُوفِ (رواه البحاری)

*Tidak berdosa bagi engkau memberi makan mereka (anak-anakmu) dengan cara yang baik.* (Terjemahan subulus salam: 78)

g. Hak Mendapat Pendidikan Agama

Mendidik anak pada umumnya baik laki laki maupun perempuan adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Dan mendidik anak bagi seorang perempuan mempunyai nilai tersendiri dari pada yang mendidik anak adalah seorang laki laki. Boleh jadi karena mereka adalah calon Ibu rumah tangga yang bakal menjadi madrasah pertama bagi anak anaknya. Boleh jadi juga karena kaum wanita mempunyai beberapa keistimewaan atau ke khasan tersendiri., sehingga di dalam Al Quran pun terdapat surat *An Nisa*, tetapi tidak ada surat *Ar Rijal*. Wallaahu a'lam.

h. Hak Mendapat Pendidikan Sholat.

Kewajiban mendidik anak untuk mengerjakan sholat dimulai setelah anak berumur tujuh tahun. Bila telah berusia sepuluh tahun anak belum juga mau mengerjakan shalat, boleh dipukul dengan pukulan ringan, yang mendidik, bukan pukulan yang membekas atau menyakitkan.

i. Hak Mendapat Tempat Tidur Terpisah Antara Laki Laki Dan Perempuan.

Islam mengajarkan hijab sejak dini. Meskipun terhadap sesama Muhrim, Bila telah berusia tujuh tahun tempat tidur mereka harus dipisahkan

j. Hak Mendapat Pendidikan Dengan Pendidikan Adab Yang Baik.

Banyak anak terpelajar, namun sedikit anak yang terdidik. Banyak orang pandai, namun sedikit orang yang taqwa. Islam

mengutamakan pendidikan mental. Taqwa itu ada disini, kata Rasulullah seraya menunjukkan kearah dadanya. Artinya hati manusia adalah sumber yang menentukan baik buruknya perilaku seseorang. Nabi tidak menunjukkan kearah kepalanya , tapi kearah dadanya.

k. Hak Mendapat Pengajaran Al Qur'an.

Walaupun mengajarkan Al-Qur'an sekedar mempersiapkan mental anak untuk mempelajarinya, hal inipun sudah merupakan dasar paling penting yang harus diterapkan. Pengetahuan tentang Al Qur'an harus lebih diutamakan daripada Ilmu-ilmu yang lainnya.

l. Hak Mendapat Pendidikan Dan Pengajaran Baca Tulis.

Kalau kita perhatikan, anak-anak yang berumur sekitar empat setengah tahun tampak suka sekali menulis. Di dalam sebuah *Camp* yang berhasil mendidik anak masa kanak-kanak awal, *Foundation center* yang menerapkan sebuah metode pembelajaran ala montesori menyebutkan bahwa untuk memiliki anak yang dapat membaca dan menulis sejak dini, anak-anak benar-benar diperkenalkan pada menulis dan membaca jauh lebih dini.

m. Hak Mendapat Perawatan Dan Pendidikan Kesehatan.

Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mengajarkan kebersihan berarti secara tidak langsung mengajarkan kesehatan.

n. Hak Mendapat Pengajaran Ketrampilan Islam Memberantas Pengangguran.

Salah satu penyebab adanya pengangguran adalah apabila seseorang tidak mempunyai ketrampilan tertentu. Bila dia punya ketrampilan tertentu, paling tidak bisa melakukan sesuatu yang berguna buat dirinya ataupun orang lain. Kerajinan tangan apapun selama bermanfaat dan tidak dilarang Agama adalah suatu hal yang ma'ruf.

o. Hak Mendapat Tempat Yang Baik Dalam Hati Orang Tua.

Hilangkanlah rasa benci pada anak apa pun yang mereka lakukan, do'akan dia selalu, agar menjadi anak yang shaleh, santunilah dengan lemah lembut, sabarlah menghadapi perilakunya yang tidak baik, hadapi segalanya dengan penuh kearifan, jangan mudah membentak apalagi memukul tanpa alasan, tempatkan dia dengan ikhlash pada hati anda, belailah dengan penuh kasih sayang nasehati dengan santun. Satukan hati kita dengan anak-anak.

p. Hak Mendapat Kasih Sayang.

Kecintaan orang tua kepada anak tidak cukup dengan hanya memberinya materi baik berupa pakaian, makanan atau mainan dan sebagainya. Tapi yang lebih dari pada itu adalah adanya perhatian dan rasa kasih sayang yang tulus dari kedua orang tua.

Akan tetapi persoalan yang utama yang harus dicamkan adalah anak harus mengenal Allah swt. Dan rasulnya, dan upaya pengenalan Allah dan rasul-Nya. Secara Syar'i anak harus mengenal Allah swt sebagai penciptanya, Allah sebagai tempat kembalinya, Allah sebagai zat yang akan menghisabnya, dan sifat-sifat Allah. Adapun yang berkaitan dengan rasulullah saw. Anak harus mengenal : rasulullah sebagai manusia pilihan, rasululla saw sebagai manusia yang membawa wahyu-Nya, sifat-sifat dan perikehidupan Rasulullah saw, perjuangan dan pengorbanan Rasulullah saw. Untuk Islam dan umatnya, rasulullah sebagai suri teladan manusia (Majalah al-Wa'ie, 2008: 24).

## **2. Kewajiban dan Hak Seorang Anak Terhadap Orang Tua**

Orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Islam, adalah seperti yang digambarkan hadits Nabi Muhammad Saw:

كَيْسَ مِمَّا مَالَمْ يُكَبِّرْ كِبْرَنَا وَمَنْ لَمْ يَرْحَمْ صِغْرَنَا

*“Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua”*  
(*Riwayat at-Turmudzi*)

Jadi, kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan. Berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban.

Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih-sayang. Idealnya, prinsip ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, seorang diwajibkan menghormati jika memperoleh kasih-sayang. Dan orang tua diwajibkan menyayangi jika memperoleh penghormatan. Ini timbal balik, yang jika harus menunggu yang lain akan seperti telur dan ayam. Tidak ada satupun yang memulai untuk memenuhi hak yang lain. Padahal biasanya, seseorang memperoleh hak jika telah melaksanakan kewajiban. Karena itu, yang harus didahulukan adalah kewajiban. Tanpa memikirkan hak yang mesti diperoleh. Orang tua seharusnya menyayangi, dengan segala perilaku, pemberian dan perintah kepada anaknya, selamanya. Begitu juga anak, harus menghormati dan memuliakan orang tuanya, selamanya (Faqihuddin Abdul Kodir, 2008).

Beginilah cara al-Qur'an dan hadits-hadits menjelaskan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Mereka harus menghormati, berbuat baik, mentaati dan tidak berkata buruk atau sesuatu yang menyakitkan kedua orang tua. “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Karena kedua orang tua, terutama ibu, telah mengawali melakukan kewajiban dengan kasih sayang yang dilimpahkan.

Sejak anak masih berupa bayi, bahkan masih dalam kandungan. Hamil dengan penuh kesusahan, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik dan menafkahi. Semua itu merupakan bentuk kasih sayang yang telah dilakukan kedua orang tua.

Jadi, tinggal anak yang berkewajiban untuk menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya. Penghormatan kepada kedua orang tua, tentu ada ragam bentuknya. Diantaranya berbuat baik, mendoakan dan memenuhi keinginan mereka, atau mentaati perintah mereka. Jika seorang anak tidak melakukan penghormatan, maka ia disebut anak durhaka. Ini merupakan dosa besar, yang diancam masuk neraka. Nabi Saw pernah menyatakan secara eksplisit bahwa durhaka itu haram, dan bisa mengakibatkan seseorang *su'u al-khatimah* (meninggal dalam keadaan sesat).

Tetapi ketaatan tentu ada syaratnya, yang utama adalah bahwa sesuatu yang diperintahkan kedua orang tua bukan merupakan kemaksiatan. Syarat yang lain, perintah itu tidak untuk menyengsarakan atau mencederai hak-hak kemanusiaan anak.

Jika si anak merasa disengsarakan dengan perintah tersebut, ia berhak untuk menolak. Tetapi tentu dengan bahasa yang santun, sopan dan baik. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Aisyah ra, jika orang tua dan anak berselisih pendapat mengenai pernikahan, maka wali hakim yang harus melerai dan memutuskan. Artinya, tidak serta merta orang tua berhak memaksa dan anak harus mengikuti.

Dalam syari'ah Islam, hukuman terhadap pelaku kekerasan terdapat tiga jenis hukuman bagi sebuah kejahatan, yakni *Qisas, hudud dan ta'zir*. Qisas merupakan pembalasan setimpal terhadap kejahatan pembunuhan atau pelukaan, penganiayaan dengan sengaja. Jadi pembunuhan di sini suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka dalam hal ini dapat di klafikasikan atau dikelompokkan menjadi tiga : di sengaja, (*amd*), tidak di sengaja (*khata*),

dan semi sengaja (*Syibhu al-amd*). Ketiga klasifikasi pembunuhan dimaksud, akan diuraikan sebagai berikut :

1. *Amd* yaitu dilakukan oleh yang membunuh guna membunuh orang yang dibunuhnya itu dengan perkakas yang biasanya dapat digunakan untuk membunuh orang. Hukum ini wajib di qisas. Berarti dia wajib di bunuh pula, kecuali apabila dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh dengan membayar *diyat* atau dimaafkan sama sekali.
2. *Khata* yaitu misalnya seseorang melemparkan suatu barang yang tidak disangka akan kena pada orang lain sehingga menyebabkan itu mati, atau seseorang terjatuh menimpa orang lain sehingga orang yang ditimpanya mati.

Hukum pembunuhan yang tak disengaja ini tidak wajib qisas, hanya wajib membayar denda yang ringan. Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas orang yang membunuh mereka membayarnya dengan di angsur dalam masa tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun keluarga itu wajib membayar sepertiganya (Sulaiman Rasjid, 2000: 430).

3. *Syibhu al-amd* yaitu sengaja memukul orang, tetapi dengan alat yang ringan (biasanya tidak untuk membunuh orang).

Adapun dasar-dasar hukum sanksi pembunuhan di dalam al- Qur'an :

- a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas qisas berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh. (Al-Baqarah :178).*

- b. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا ءُولِيَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa (Al-Baqarah :179)

- c. Al-Qur'an Surat An-Nisaa' Ayat 92

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وُدِّيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali karena salah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena salah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. (Q.S. An-Nisa': 92)

- d. Al-Qur'an Surat An-Nisaa' Ayat 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (An-Nisa : 93).

- e. Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۚ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

“Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Ma'idah : 45)

- f. Al-Qur'an Surat Al-Furqon Ayat 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ  
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ<sup>ط</sup> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

*Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (Qs. Al-Furqon: 68)*

g. Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ<sup>ط</sup> أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا  
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا<sup>ط</sup> وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ<sup>ط</sup> مِمَّنْ أَمْلَقَ<sup>ط</sup> نَحْنُ  
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ<sup>ط</sup> وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ<sup>ط</sup>  
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ<sup>ط</sup> ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

*Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).*


. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain (Zainuddin ali, 2007: 33). Delik di maksud, Allah berfirman di dalam surat al-Ma'idah ayat 45 sebagai berikut :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن  
 تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ  
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Ma’idah : 45)

Berdasarkan dalil hukum yang tercantum pada ayat Al-Qur’an di atas, dapat di pahami bahwa pidana pembunuhan yang parsial dalam pengertian hanya melukai atau mencederai, maka sanksi terhadap pelakunya, yaitu qishas yang sebanding dengan perbuatannya. Apabila seseorang melakukan tindak kejahatan terhadap orang lain, misalnya menusukkan badik atau parang ke bagian perut maka pelakunya dikenakan sanksi hukum, yaitu di tusuk perutnya dengan badik atau parang yang membuat ia menderita sebagaimana orang lain menderita karena perbuatan yang ia lakukan. Selain itu, dapat juga tidak di kenai hukuman bila pihak korban memaafkan orang yang melukainya. Dalil hukum yang di maksud, mengungkapkan bahwa mata di balas dengan mata, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung dan seterusnya.

### E. Kerangka Berpikir



### F. Penelitian Relevan

Setelah penulis melakukan tinjauan kepustakaan terhadap hasil penelitian terdahulu, maka penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh :

Penelitian yang dilakukan oleh Lely Elvirawati dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penitipan Anak di Tempat Penitipan Anak Balita Sandhy Putra Surabaya*. Dari hasil kesimpulan dari penelitian yang diangkat bahwa mengingat pada usia balita merupakan masa yang sangat menentukan bagi perkembangan anak selanjutnya, maka para perawat balita dalam menjaga dan mengasuh balita hendaknya tetap memperhatikan kebutuhan rohani, jasmani dan sosial anak, dan bagi orang tua balita,

hendaknya mempunyai waktu untuk mengasuh dan membimbing anak, sehingga tidak hanya menggantungkan dari asuhan dan bimbingan perawat balita.

Penelitian yang dilakukan oleh Dzanur Roin yang berjudul *Dampak Orang Tua Yang Bekerja di Malaysia Terhadap Pendidikan Anak di Desa Patenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai mata uang ringgit (Malaysia) terhadap mata uang rupiah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat desa Pantenan sehingga banyak keluarga yang berbondong-bondong untuk menjadi tenaga kerja Indonesia karena kerja dirumah sebagai seorang petani tidak bisa banyak membantu dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Kemudian dampak yang signifikan tentang orang tua yang bekerja di Malaysia terhadap pendidikan anak di desa Pantenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholifah yang berjudul *Dampak Orang Tua Wanita Karir Terhadap Keberhasilan Pendidikan Agama Islam Anak Usia Sekolah Dasar di Desa Simpang Kabupaten Sidoarjo*. Dari penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa bentuk perhatian wanita karir terhadap keberhasilan pendidikan Agama Islam anak usia sekolah dasar di desa simpang kabupaten sidoarjo tergolong baik, terbukti dengan kegiatan keagamaan seperti mengaji, shalat, memberi sedekah dan sebagainya.

Sedangkan penulis meneliti tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Penelitian ini berkaitan dengan Bagaimana hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam terhadap hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), karena Penulis langsung melakukan penelitian di Kabupaten Solok. Dari segi tujuannya, Penulis menggunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi dan daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif, karena Penulis bermaksud mendapatkan data yang mendalam, mengandung makna, dan pasti, serta berfungsi menetapkan fokus penelitian, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Penulis menggunakan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dalam hal ini penelitian hukum yang mempergunakan data primer yakni anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang mulai sejak bulan Januari 2019 dan selesai bulan Februari 2019.

#### **C. Sumber Data**

Adapun sumber data yang penulis pakai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang utama diperoleh dari wawancara langsung anak Korban Kekerasan dalam rumah tangga, Ninik Mamak, Bundo Kandung, Wali Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh dari Instansi terkait, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lainnya, buku-buku karangan ilmiah serta lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dua metode, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling banyak digunakan, tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan. Secara umum, observasi berarti pengamatan, penglihatan. Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret, fenomena tersebut guna penemuan data analisis (Imam Suprayogo, 2003:167).

Berdasarkan observasi awal penulis, penulis melihat dan mendengarkan langsung fenomena yang terjadi di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok berkaitan dengan anak Korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun Penggunaan metode ini adalah:

- a. Untuk mengamati fenomena sosial-keagamaan sebagai peristiwa aktual yang memungkinkan peneliti memandang fenomena tersebut sebagai proses.

- b. Untuk menyajikan kembali gambaran dari fenomena sosial keagamaan dalam laporan penelitian dan penyajian.
- c. Untuk melakukan *eksplorasi* atas *setting* sosial dimana fenomena itu terjadi (Black dan Champion, 1999 : 286-287).

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan selanjutnya adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik penggalian data yang paling banyak dilakukan, baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama untuk penelitian sosial yang bersifat *kualitatif*.

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu (Imam Suprayogo, 2003:172). Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Jadi wawancara yang penulis lakukan yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) untuk mencari jawaban bagaimana sebenarnya anak korban kekerasan dalam Rumah Tangga di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan selanjutnya adalah dokumentasi. Dalam hal ini penulis meneliti data-data tindak kekerasan dalam rumah tangga, arsip-arsip berkas pemeriksaan perkara dan register perkara yang tercatat di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang berhubungan dengan perlindungan anak korban kekerasan dalam Rumah Tangga.

#### **E. Validitas Data**

Agar data-data yang penulis teliti tersebut lebih yakin keasliannya, dalam hal ini penulis menggunakan metode triangulasi (*methodological triangulation*). Triangulasi adalah usaha memahami data melalui berbagai sumber (Nyoman Kuta Ratna, 2010: 241). Manfaat triangulasi adalah meningkatkan kepercayaan penelitian, menciptakan cara-cara inovatif memahami fenomena, mengungkap temuan unik, menantang atau

mengintegrasikan teori dan memberi pemahaman yang lebih jelas tentang masalah. Dalam hal ini, hasil wawancara dari anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menemukan jawaban-jawaban dari masalah-masalah yang diteliti.

Data yang penulis peroleh, diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, lalu kemudian penulis hubungkan dengan teori yang berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain: Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang nomor 35 tahun 2014 serta ayat Alquran maupun hadis-hadis. Alasannya karena teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah maupun saat melakukan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Nagari Koto Hilalang**

##### **1. Sejarah Nagari**

Menurut keterangan orang tua-tua terdahulu diawali dengan kedatangan tiga orang dari lereng gunung merapi Padang Panjang ,salah satu dari tiga orang tersebut bergelar Dt. Maha dirajo suku Melayu, daerah yang pertama disinggahi adalah Padang Galundi, kemudian diteruskan perjalanan dan menjumpai daerah yang bisa ditempati dan untuk bercocok tanam sekarang bernama Koto Tingga, karena belum merasa puas maka mereka melanjutkan perjalanan kearah berawa rawa seperti petak- petak sawah liar yang banyak ditumbuhi pohon ilalang dan mereka terus melakukan perjalanan mencari dataran dan yang cukup ada air disebut Koto Baru dan sawah galapuang, maka dari sini mulailah menata kehidupan dan berkembang sampai sekarang, karena daerah yang ditempati banyak ditumbuhi ilalang dan daerah yang ditempati ini dilihat dari salingka nagari tetangga hilang dari pandangan atau tidak kelihatan, maka dari sinilah disebut Koto Hilalang Mulai lah mereka membangun surau /mesjid dan sekolah dan menyusun pemimpin sampai sekarang. Nagari Koto Hilalang mempunyai lima suku :

- a) Suku Melayu
- b) Suku Caniago
- c) Suku Piliang
- d) Suku Tanjung
- e) Suku Jambak

Ditiap Suku mempunyai :

- a) Pengulu Adat Suku
- b) Manti Adat Suku
- c) Dubalang Adat Suku

- d) Malin Adat Suku
- e) Tuo Adat Suku
- f) Urang Pandai/ Tukang Pidato Adat Suku
- g) Janang Suku
- h) Mande / Bundo Kandung Suku
- i) Bapandan Pakuburan

Dari kesepakatan bersama maka dibentuklah sebuah nagari dengan kepemimpinan Nagari telah mulai ada, kepemimpinan pada waktu itu dengan sebutan Angku Palo.

Dari kesepakatan bersama maka dibentuklah sebuah nagari dengan kepemimpinan Nagari telah mulai ada, kepemimpinan pada waktu itu dengan sebutan Angku Palo

**Tabel 4.1**

**Nama-Nama Angku Palo/Kepala Desa/ Wali Nagari**

No	Periode	Nama	Keterangan
1	Tidak diketahui	<b>INTANI</b>	Angku Palo
2	Tidak diketahui	<b>MANDARO</b>	Kapalo Gaek
3	Tidak diketahui	<b>SYEKH ABD. AZIZ</b>	Angku Palo
4	1948 s/d 1950	<b>ANUAR DT. GUNUANG</b>	Wali Perang
5	1950 s/d 1952	<b>ILYAS ST. PAMUNCAK</b>	Wali Perang
6	1952 s/d 1958	<b>ARBAIN DT. RAJO MALANO</b>	Wali nagari
7	1958 s/d 1961	<b>M. SAWI PAKIH KAYO</b>	Wali Nagari
8	1961 s/d 1966	<b>AWAHID ALI DT. PITUAN</b>	Wali Nagari
9	1966 s/d 1968	<b>ABD. MUNAF AT. BASA</b>	Wali Nagari
10	1968 s/d 1972	<b>AWAHID ALI DT. PITUAN</b>	Wali Nagari
11	1972 s/d 1974	<b>ZULBAILI DT. GAMPO</b>	Wali Nagari
12	1974 s/d 1979	<b>KRISWAR DT. RAJO TUO</b>	Wali Nagari
13	1979 s/d 1983	<b>SYAMSU NARO SATI</b>	Kepala Desa
14	1983	<b>GAFUR RAJO BASA</b>	Kep.Des D.Nagari
15	1983	<b>ALIKHAINUR</b>	Kep. Desa KT.Tingga
16	1983	<b>KALIN</b>	Kep.Des M.Busuak
17	1983	<b>MUNIR DT. RAJO BOGO</b>	Kep.Des Simp. IV

18	1983 s/d 1990	<b>FIRDAUS MALIN CAYO</b>	Kep.Deso Kapondong
19	1990	<b>SYAMSU NARO SATI</b>	Kep.Deso Simp.Rukio
20	1990 s/d 1994	<b>FIRDAUS MALIN CAYO</b>	Kep.Deso Kamp. Baru
21	1994 s/d 2002	<b>RUSTAM DT. SAGA</b>	Kep.Deso Koto Hilalang
22	2002 s/d 2007	<b>JAMA'AS MALIN BASA</b>	Wali Nagari
23	2007 s/d 2013	<b>YULIENDRA , ST</b>	Wali Nagari
24	2013 s/d sekarang	<b>JAFRISON</b>	Wali Nagari

Sumber : *Profil Nagari Koto Hilalang 2018*

## 2. Visi dan Misi Nagari Koto Hilalang

### a) Visi Nagari

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang berazaskan keadilan

### b) Misi Nagari

- 1) Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana yang dibutuhkan
- 2) Meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal
- 3) Membina dan melestarikan seni budaya Anak Nagari
- 4) Mengaktifkan Organisasi yang ada

## 3. Struktur Lembaga Nagari Koto Hilalang

Adapun struktur lembaga yang ada di Nagari Koto Hilalang sebagai berikut :

Tabel 4.2

Struktur Pemerintah Nagari Koto Hilalang

No	Nama	Jabatan	PDDK
1	Jafrison	Wali Nagari	SLTA
2	Dafli	Plt. Sekretaris Nagari	SLTA
3	Ranti Oktafiani	Kasi Pemerintahan	SLTA
4	Siska Novia	Kasi Kesra	SLTA
5	Deni Oktavian	Kasi Pembangunan	SLTA
6	Dafli	Bendahara	SLTA

7	Salma Rita	Staf	SLTA
8	Nining Aprilianti	Staf	S1
9	Eko Guswinda	Staf	S1
10	Usriadi	Ka.Jorong Dalam Nagari	SD
11	Amrizal Salam	Ka.Jorong Kapondong	SD
12	Rusdi Khairul Rijal	Ka.Jorong Koto Tingga	SD
13	Yeni Deswita	Ka.Jorong Muaro Busuak	SD
14	Aliswar	Ka. Jorong Simpang Ampek	SD

Sumber : *Profil Nagari Koto Hilalang 2018*

Tabel 4.3

Badan Musyawarah Nagari ( BMN ) Koto Hilalang

No	Nama	Jabatan	PDDK
1	Roy Yurnandes S.Sos.I	Ketua	S1
2	Wirzal Dt.Mantari Alam	Wakil Ketua	SLTA
3	M.Afdal	Sekretaris	S1
4	Letriya, SP	Anggota	S1
5	Muhammad Husen	Anggota	SLTA
6	Rioswandi	Anggota	SLTA
7	Syahrul	Anggota	SLTA
8	Yesi Mesria, S.Pd	Anggota	S1
9	Armidison	Anggota	SLTA

Sumber : *Profil Nagari Koto Hilalang 2018*

Tabel 4.4

Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) Koto Hilalang

No	Nama	Jabatan
1	Rustam DT. Saga Batuah	Ketua

2	A.DT. Malintang SATI	Wakil Ketua
	Nanda DT. Rajo Malano	Sekretaris
3	Wirzal DT. Mudo	Bendahara
4	Aguswandi. DT Naro Sati Jamusris DT. Mudo Azwarmi. DT. Sangko Basa Marjani DT. Batuah Dek Yunus DT. Kayo Minik DT. Rajo Nan Sati	Bidang Sengketa Adat
5	T. Malin Sulaiman A. DT Rajo Marawa Sy. DT. Gadang Lelo A.Dt. Rumah nan panjang Beni Asri DT. Hitam Fitri DT. Rajo Nan Kayo	Bidang Pembangunan dan Pelestarian Adat
6	R. Mln. Batuah Nan k Ameh Jul Malin Kayo Murtias DT. Panduko Leman B. Malin Marajo Y. Malim Mancayo Aldi. DT. Rajo Muli	Bidang Urusan Kekayaan dan Nagari
7	Musbar DT. Panji Alam Joni Aria DT. Bandaro Hitam Danawir DT. Bungsu S. DT. Bagindo Sati Herman DT. Mangkuto	Bidang Kesejahteraan Nagari

	Sati	
--	------	--

Sumber : *Profil Nagari Koto Hilalang 2018*

Tabel 4.5  
Bundo Kandung Nagari Koto Hilalang

No	Nama	Jabatan
1	Wali Nagari Koto Hilalang	Payung Panji
2	Ibuk Wali Nagari Koto Hilalang	Penasehat
	Asnizar Ilyas	Penasehat
	Zulbaidar	Penasehat
3	Zaliarni	Ketua
4	Sekretaris	Ria Amriani, SS
5	Mursida : Ketua Ardiati : Anggota Syamsidar Neli : Anggota Anenta : Anggota Jeri Caniago : Anggota	Bidang Organisasi
5	Muslimar : Ketua Safriati : Anggota Yetrimiwati : Anggota Dasyu Rozalinda : Anggota Rosmaniar : Anggota	Bidang Pendidikan
6	Maswarni : Ketua Aijus Asma : Anggota Dahniar Tanjung : Anggota Efnizar : Anggota Darlis : Anggota	Bidang Adat

Sumber : *Profil Nagari Koto Hilalang 2018*

Tabel 4.6  
Susunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPMN )

No	Nama	Jabatan
1	Jam'as Malin Basa	Ketua
2	Hermida Fitria	Sekretaris
3	Ardiati	Bendahara
4	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Deni
5	Seksi Pendidikan dan Agama	Fauziah, SHI
6	Seksi Sosial dan Budaya	Fitri Faizal
7	Seksi Perencanaan dan Pelaporan	Zulfikar

Sumber : *Profil Nagari Koto Hilalang 2018*

Tabel 4.7

Susunan Pengurus PKK Nagari Koto Hilalang

No	Nama	Jabatan
1	Ny. Yasni Finolia Jafrison	Ketua
2	Aisiyah	Sekretaris
3	Siti Sanida Putri	Bendahara
4	Ardiati : Koordinat Selmi Samsi : Anggota Iramartia : Anggota Gusmardiati : Anggota Yurnita : Anggota	Pokja I
5	Evennida : Koordinatos Yanti Oktavia : Anggota Sarifatul Azimah : Anggota Emi Warni : Anggota Lily Fitriyenti : Anggota	Pokja II
6	Pismawarni : Koordinator Yusneti : Anggota Rosnelyanti : Anggota Zurniati : Anggota	Pokja III

	Samsidar Neli : Anggota	
7	Yuliati : Koordinator Yusmawarni : Anggota Windrawati : Anggota Emi Elni :	Pokja IV

Sumber : *Profil Nagari Koto Hilalang 2018*

#### 4. Gambaran Wilayah Koto Hilalang

Tabel 4.8

Gambaran Wilayah Koto Hilalang

No	Uraian
1	Luas wilayah : 3.733 Ha
2	Jumlah Jorong : 5 ( Lima ) 1) Jorong Dalam Nagari 2) Jorong Kapondong 3) Jorong Koto Tingga 4) Jorong Muaro Busuak 5) Jorong Simpang Ampek
3	Batas wilayah : a. Utara : Kota Solok b. Selatan : Nagari Gantung Ciri c. Barat : Kota Padang d. Timur : Nagari Salayo
4	Topografi a. Daerah Perbukitan b. Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 700 m
5	Hidrologi : Irigasi berpengairan teknis dan ½ teknis

6	Klimatologi : a. Suhu 20 - 25 °C b. Curah Hujan mm c. Kelembaban udara d. Kecepatan angin
7	Luas lahan pertanian a. Sawah teririgasi : 375 Ha b. Sawah tadah hujan : - Ha
8	Luas lahan pemukiman : 200 Ha
9	Luas Ladang dan Kebun : 906 Ha
10	Kolam / Empang : 2 Ha
11	Hutan Rakyat : 1.220 Ha
12	Hutan Negara : 1.030 Ha

Sumber : *Profil Nagari Koto Hilalang 2018*

## **B. Hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok**

Dapat dipahami bersama bahwa terjadinya sesuatu adalah sebagai akibat dari sesuatu yang lain. Demikian pula halnya dengan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terhadap anak di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang dapat diduga terjadi karena ada faktor yang menjadi penyebabnya. Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang memengaruhinya, faktor-faktor yang memengaruhi kekerasan terhadap anak diantaranya:

- a. Kondisi Orang tua

Orang tua yang mengalami depresi atau gangguan mental dan orang tua yang dulu dibesarkan dengan kekerasan cenderung meneruskan pendidikan tersebut kepada anaknya (Wawancara Pribadi dengan Sekretaris Wali Nagari Koto Hilalang).

b. Faktor Pengetahuan agama dan pendidikan

Pengetahuan atau skill orang tua sangat berpengaruh pada cara berinteraksi dengan anak. Kebanyakan kasus kekerasan terhadap anak banyak disebabkan karena ketidaktahuan orang tua. Orang tua yang tidak mengetahui cara pengasuhan/mendidik yang baik, kemungkinan menganggap bahwa, hukuman fisik, ataupun psikis yang kelewatan, itu biasa-biasa saja.

Orang tua kadang tidak mengerti batas-batas kekerasan yang dilakukan terhadap anaknya yang bisa ditolerir. Bagaimanapun juga, usia anak adalah usia imitasi yang sangat dominan. Perlakuan orang tua / pengasuh yang salah, dia akan mengidentifikasikan dirinya sesuai dengan objek imitasi yang dilihatnya.

Terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga, disebabkan rapuhnya tatanan keluarga. Karakteristik tatanan keluarga yang rapuh di antaranya adalah ketidakmampuan orang tua dalam mendidik anak dengan sebaik-baiknya, yaitu tiadanya perhatian, kelembutan, dan kasih sayang dari orang tua terhadap anak. Ruang keluarga yang dihiasi oleh suasana pertengkaran, perselisihan dan permusuhan adalah sumber terjadinya kekerasan fisik dan yang paling terkena sasaran kekerasannya adalah anak (Abu Huraerah, 2010: 68).

Kurangnya perhatian kepala rumah tangga terhadap istri dan anak karena disebabkan kesibukan yang sangat menonjol yang bersifat material tanpa memperhatikan kasih sayang atau spritual. Tidak menutup kemungkinan apabila anak diperlakukan dengan cara-cara melalui material (uang) semata, anak kedepannya nanti bisa jadi rusak, karena sifat material saja yang terpenuhi akan tetapi tidak mendapatkan hal-hal

yang bersifat spiritual (Wawancara dengan Bundahara Bundo Kandung Nagari Koto Hilalang).

Lain halnya yang diungkapkan Ketua Majelis Ulama Nagari Koto Hilalang yang mengatakan bahwa yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan dalam rumah tangga terutama kepada anak adalah tidak adanya kesadaran orang tua dalam mendidiknya anak terutama dalam hal pendidikan Agama (Wawancara dengan Majelis Ulama Nagari Koto Hilalang).

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, pendidikan agama (Islam) begitu penting diketahui dalam menanamkan nilai-nilai spiritual (agama) di dalam sebuah keluarga, karena melalui pendidikan agama, anak dapat memperlihatkan akhlak dan sopan santun dalam pergaulan sehari-hari.

c. Faktor anak

Kekerasan terhadap anak bukan hanya karena faktor dari orang tua, tapi kekerasan bisa terjadi dari anak. Kenakalan anak adalah hal yang paling sering menjadi penyebab kemarahan orang tua, sehingga anak menerima hukuman dan bila disertai emosi maka orang tua tidak segan untuk memukul atau melakukan kekerasan fisik. Seperti halnya yang di ungkapkan WR bahwa, Saya sering memukul, menendang serta mencubit, karena anak itu nakal, malas dan sering membantah kalau disuruh” (Wawancara dengan WR).

Pernyataan itu dibenarkan SD bahwa: “waktu itu saya disuruh anak pergi mengaji, akan tetapi saya tidak menghiraukannya, dengan penuh emosi ibu langsung memukul saya dengan ranting kayu secara berulang-ulang” (Wawancara dengan SD).

Asumsi orang tua di atas mengatakan bahwa apabila anak melakukan kenakalan atau kesalahan, orang tua harus memberikan hukuman sebagai tindakan efek jera. Padahal, apabila hal ini sering dilakukan kepada anak sebagai efek jera, justru tindakan hukuman itu hanya akan menimbulkan luka yang mendalam pada fisik dan batinnya.

Sehingga akan menimbulkan kebencian pada orang tuanya dan trauma pada anak. Akibat lain dari kekerasan anak akan merasa rendah harga dirinya karena merasa pantas mendapat hukuman sehingga menurunkan prestasi anak disekolah atau hubungan sosial dan pergaulan dengan teman-temannya menjadi terganggu, hal ini akan mempengaruhi rasa percaya diri anak yang seharusnya terbangun sejak kecil. Apa yang dialaminya akan membuat anak meniru kekerasan dan bertingkah laku agresif dengan cara memukul atau membentak bila timbul rasa kesal didalam dirinya. Akibat lain anak akan selalu cemas, mengalami mimpi buruk, depresi atau masalah-masalah disekolah.

d. Faktor ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam bidang apapun kalau masalah ekonomi tidak mendukung maka itu tidak akan terlaksana. Begitu pula dalam hal menjalankan sebuah rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga sangat mendukung dan memengaruhi seorang anak dalam melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Ini pula yang terjadi disebagian besar lokasi penelitian yang peneliti temui.

“Suami saya hanya seorang petani yang penghasilannya tidak menetap, jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kadang tidak memadai, apalagi anak saya membutuhkan biaya untuk sekolah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan itu kadang saya meminjam sama tetangga, apabila ada penghasilan dari bertani, saya memakainya untuk melunasi hutang yang dipinjam” (Wawancara dengan FW).

Hal ini juga senada dengan pendapat Majelis Ulama Nagari Koto Hilalang, mengatakan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya memukul tapi bisa juga faktor ekonomi karena tanggung jawab kepala rumah tangga adalah mengsejahterakan lingkungan keluarga, jadi seorang kepala rumah tangga apabila melalaikan dan tidak memenuhi

fasilitas di dalam rumah tangganya, maka itu termasuk kekerasan (wawancara dengan Majelis Ulama Nagari Koto Hilalang).

Asumsi di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga-keluarga dengan anggota yang sangat besar. Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah yang kesemuanya secara relatif dapat memengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak. Ini pula yang terjadi disebagian besar lokasi penelitian yang peneliti temui, karena didesa ini 90% pekerjaannya adalah seorang petani.

Kekerasan terhadap anak memiliki faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya, faktor-faktor yang menjadi penyebab dari kekerasan terhadap anak dalam keluarga tentu saja mempunyai dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara fisik maupun psikis. Anak merupakan mahluk ciptaan Allah Swt yang dititipkan kepada orang tua untuk dijaga, dirawat, dan diberikan pendidikan serta penghidupan yang layak bukan untuk dianiaya maupun ditelantarkan yang tidak lain dilakukan oleh orang tua si anak itu sendiri.

Kekerasan terhadap anak dalam kehidupan rumah tangga jarang terungkap kepermukaan. Kalaupun ada publikasi, kasus-kasus yang dipublikasikan tersebut biasanya adalah kasus-kasus yang menimbulkan kematian pada korbannya atau paling tidak kasus yang korbannya mengalami penderitaan sangat hebat sehingga menarik perhatian masyarakat (Widiartana, 2009).

Di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok ini, kasus-kasus yang seperti kekerasan dalam rumah tangga jarang terungkap

atau melapor ke Kantor Sekretaris Wali Nagari, karena keluarga yang mengalami kasus kekerasan menganggap bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap, perempuan atau anak yang mengalami kekerasan takut melapor karena alasannya bisa diselesaikan dalam ruang lingkup keluarga (Wawancara dengan Sekretaris Wali Nagari Koto Hilalang).

Sebagai suatu kasus yang tergolong tabu dan disadari melanggar batas-batas etika, ditengarai kasus-kasus kekerasan kebanyakan jarang terekspos ke luar dan walaupun kemudian diketahui umumnya biasanya berkat peran tetangga dan keterlibatan media massa atau karena ada kejadian yang menghebohkan. Seorang ayah atau ibu yang memukul anaknya atau bahkan menghajar dengan keras sekalipun, sepanjang apa yang mereka lakukan tidak sampai menimbulkan luka fisik yang serius atau mematikan, maka kejadian itu lewat dan menguap saja.

Pada saat itu, Saya mendengar seorang anak tetangga yang menangis dan berteriak karena kesakitan, ternyata anak itu habis berkelahi dengan kawannya. Padahal sebelumnya tangan anak itu sudah memar gara-gara berkelahi, kemudian anak itu melapor sama orang tuanya, akan tetapi bukan pertolongan yang didapat justru tambah kesakitan yang dia dapat, gara-gara berkelahi dengan temannya (Wawancara dengan Bundo Kandung Nagari Koto Hilalang).

Pada hal maksud dan tujuan melakukan tindakan yang tidak berprikemanusiaan itu adalah untuk membuat anak jera atas kelakuannya, akan tetapi tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan yang membuat anak celaka dan membuat jiwa anak terganggu. Yang jelas bahwa dampak yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan orang tua terhadap anak lebih berdampak negatif baik dari aspek perkembangan fisik maupun dari aspek perkembangan kejiwaan atau psikis anak. Ringkasnya bahwa tindak kekerasan yang dijadikan landasan membina oleh orang tua terhadap anaknya hanya akan mendatangkan dampak atau efek negatif bagi perkembangan jiwa anak dalam kehidupan selanjutnya.

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak biasanya berkaitan erat dengan pandangan dan pemahaman mengenai anak dan hak-haknya serta ketidakberdayaan dan ketergantungan anak pada orang tuanya. Karena dianggap belum dewasa, seorang anak dianggap belum bisa menentukan arah hidupnya sehingga segala sesuatunya harus dalam bimbingan orang tuanya, meskipun hal tersebut bertentangan dengan kehendak anak. Anak juga sering dianggap sebagai hak milik, sehingga apapun yang akan ditentukan atau dilakukan oleh orang tua terhadap anak tersebut adalah hak mutlak orang tuanya.

Orang tua berhak mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajarannya masing-masing tergantung bagaimana cara orang tua mendidiknya. Namun terkadang orang tua menyalahgunakan wewenangnya dalam mendidik anak-anaknya. Salah satu contoh adalah ketika orang tua memukul anaknya sebagai bentuk pembelajaran, namun terkadang cara mendidiknya itu berlebihan sampai terkadang tanpa disadari anak mengeluh dengan apa yang dialaminya. Tetapi seorang anak yang tidak mampu melawan dan mengharuskan hormat kepada orang tuanya.

“Keluarga saya merupakan keluarga tidak harmonis (*Broken Home*), karena di dalam keluarga sering terjadi tindak kekerasan, seperti ayah sering memukul ibu, dengan melihat dan menyaksikan kejadian tersebut saya takut pulang kerumah dan keluyuran di luar karena saya takut dipukul” (Wawancara dengan AL).

Selain itu, sering pula terjadi dalam kehidupan rumah tangga adanya anak-anak yang tidak betah tinggal di rumah, disebabkan kelakuan orang tuanya yang tidak menjamin hak hidupnya serta tidak adanya rasa kasih sayang.

“Saya pergi meninggalkan rumah dan memilih hidup di rumah keluarga, karena di rumah tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hanya kekerasan, tekanan dan penyiksaan setiap hari yang saya dapatkan” (Wawancara dengan HT).

Ungkapan di atas disadari atau tidak, penyebab utama kenakalan anak remaja adalah hubungan kedua orang tuanya yang tidak harmonis. Mereka

menjadi tidak betah tinggal dirumah. Mereka lebih memilih hidup di jalanan atau dari keributan rumah yang menurutnya, tidak bisa memberi ketenangan. Tempat pelarian mereka adalah jalanan, sehingga ia harus bergaul dengan teman-teman yang berkepribadian keras (Nabil Mahmud, 2010: 179).

Pergaulan tersebut, kepribadiannya mulai terbentuk, ditambah dengan pengaruh lingkungan yang keras, akhirnya ia terjerumus ke dalam jurang kriminalitas. Dapat juga mengakibatkan anak menjadi trauma, sehingga dalam bertindak seorang anak akan lebih hati-hati dan berpikir panjang dalam melakukannya.

Kalau kekerasan ini disaksikan setiap hari besar kemungkinan dia menjadi traumatis, cenderung pendiam, sering marah hingga menangis. Dan lama kelamaan sifatnya menjadi general, artinya bukan hanya melihat teriakan atau pukulan orang tuanya saja, tetapi juga saat ia melihat hal itu dilakukan orang lain. Bahkan bukan tidak mungkin ia akan marah dengan orang lain yang belum tentu ada hubungannya dengan dia. Selain si anak menjadi traumatis kemungkinan besar juga si anak akan meniru perilaku orang tuanya untuk menyelesaikan suatu masalah jika dia sudah berkeluarga. Hal ini terjadi karena anak memperoleh model dalam cara menyelesaikan masalah. Misalnya ia melihat orang tuanya bertengkar dan kemudian melihat salah satu orang tuanya menggunakan kekerasan, pengalaman tersebut akan selalu membekas dalam dirinya, dan menjadi salah satu referensinya saat menyelesaikan masalah. Berdasarkan situasi tersebut fenomena KDRT dapat menular kepada orang lain sehingga KDRT tidak akan pernah menghilang di lingkungan keluarga atau akan selalu mengancam tiap-tiap keluarga.

“Saya sering berkelahi disaat teman mengejek, baik disekolah maupun diluar sekolah. Karena kalau tidak diajak berkelahi ia mengejek saya terus” (Wawancara dengan KH).

Perilaku di atas menggambarkan seorang anak yang meniru perbuatan orang tuanya. Apabila ada masalah harus diselesaikan dengan kekerasan. Orang tua kadang tidak mengerti batas-batas kekerasan yang dilakukan terhadap anaknya yang bisa ditolerir. Bagaimanapun juga, usia anak adalah

usia imitasi yang sangat dominan. Dengan perlakuan orang tua yang salah, dia akan mengidentifikasikan dirinya sesuai dengan objek imitasi yang dilihatnya.

Dampak lain yang dialami seorang anak adalah trauma. Karena anak yang menyaksikan pertengkaran dan penyiksaan yang dialami ibunya karena kekerasan tersebut, sangat berdampak pada psikis, mental bahkan kognitif anak. Mereka cenderung akan meniru tindakan tersebut, dan sangat disayangkan anak yang melihat ibunya mengalami kekerasan, akan mengalami gangguan perkembangan intelektualnya karena anak tersebut tidak bisa berkonsentrasi disekolahnya. Bahkan minat belajarnya berkurang karena trauma mengingat keadaan keluarganya.

Seharusnya saya sudah masuk Sekolah Tingkat Pertama (SMP), karena malas akhirnya prestasi menurun, saya tertinggal kelas oleh teman-teman. Padahal sebelumnya selalu dapat peringkat di kelas, akan tetapi prestasi itu hilang semenjak orang tua selalu bertengkar (Wawancara dengan SW). Lain halnya yang dialami MA, yang mengatakan bahwa: saya malas kesekolah, karena ketika berada di sekolah konsentrasi saya terganggu, akibat teringat oleh bayangan yang terjadi di rumah (Wawancara dengan MA).

Uraian di atas terlihat bahwa dampak dari kekerasan terhadap anak begitu mengesankan. Mungkin belum banyak orang yang menyadari bahwa pemukulan yang bersifat fisik ataupun bentuk kekerasan lainnya itu bisa menyebabkan kerusakan emosial anak.

### **C. Perspektif hukum keluarga Islam terhadap hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok**

Anak, sesuai dengan kodratnya, adalah manusia yang memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan, baik secara fisik, mental, maupun intelektual. Konsekwensi dari kenyataan tersebut, ia belum mampu memperjuangkan kepentingannya dan melindungi dirinya secara baik. Hal ini sering menjadi faktor penyebab terjadinya berbagai pelanggaran hak-hak anak yang

merugikan atau bahkan membahayakan kehidupan anak. Oleh sebab itu, berbagai peraturan dan mekanisme dibuat untuk memberikan perlindungan kepada anak agar terhindar dari berbagai pelanggaran hak. Nabi SAW menyadari benar keadaan anak yang lemah dan rentan mengalami pelanggaran hak tersebut. Oleh sebab itu, berbagai upaya dan kebijakan beliau lakukan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak dan hak-hak mereka. Sepanjang pengamatan terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, terdapat beberapa kebijakan dan upaya yang dilakukan Nabi SAW sebagai berikut:

#### 1. Larangan Pelanggaran Hak Anak

Bentuk perlindungan pertama yang diberikan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam aspek min jānib al-`adam, adalah adanya ketentuan-ketentuan hukum yang melarang segala perbuatan yang dapat merugikan dan melanggar hak-hak anak. Hal ini banyak sekali ditemukan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam tataran umum, Nabi SAW melarang orang tua melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap anak-anaknya, begitu pula sebaliknya. Larangan melakukan kejahatan ini mencakup segala bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا  
أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو  
بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا أَيُّ يَوْمٍ  
أَحْرَمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ

وَأَمْوَالِكُمْ وَأَعْرَاضِكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي  
 شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَّا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ  
 وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ ( رواه ابن  
 ماجه )

*Hadits dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Hannâd bin al-Sirri, dari al-Ahwash, dari Syabib bin Gharqadah, dari Sulaiman bin `Amr bin al-Ahwash, dari ayahnya yang mendengar Nabi SAW bersabda ketika haji Wada': "Hai sekalian manusia. Ingatlah, hari manakah yang lebih suci?" Orang banyak menjawab: "Hari Haji Akbar." Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kekayaanmu adalah suci di antara kamu sebagaimana sucinya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya dan seorang anak tidak boleh berbuat jahat kepada orang tuanya." (H.R. Ibnu Majah).*

Tindakan jahat yang dimaksud oleh hadis di atas dapat disamakan dengan tindakan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) sebagaimana yang populer dibicarakan para ahli dewasa ini. Terry E. Lawson, seorang psikiater anak, menyebut empat macam *child abuse*, yakni *emotional abuse* (kekerasan emosional), *verbal abuse* (kekerasan wicara), *physical abuse* (kekerasan fisik) dan *sexual abuse* (kekerasan seksual). *Emotional abuse* dapat terjadi dalam bentuk pengabaian ketika anak meminta perhatian atau mengabaikan anak ketika mereka ingin dipeluk atau dilindungi. *Verbal abuse* dapat terjadi ketika orang tua membentak anak atau melontarkan kata-kata kasar kepada mereka. *Physical abuse* dapat meliputi tindakan memukul anak, baik dengan tangan ataupun menggunakan alat, termasuk juga pembunuhan. Sedangkan *sexual abuse* adalah tindakan yang melecehkan anak secara seksual. Termasuk dalam tindak kekerasan ini adalah kekerasan ekonomi, seperti penelantaran hak nafkah anak, hak waris anak, dan mempekerjakan anak dengan paksa

untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Semua macam dan bentuk kekerasan terhadap anak yang dikemukakan tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang akan dikemukakan.

Nabi SAW melarang melakukan pembunuhan terhadap anak dengan alasan apapun, baik karena takut jatuh kepada kemiskinan, takut terhina, tidak tahan menanggung malu, dan sebagainya. Hal ini merupakan wujud perlindungan terhadap hak anak, dalam hal ini hak yang berkaitan dengan jiwa. Larangan keras membunuh anak-anak tersebut terdapat antara lain pada hadis berikut.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ وَكَانَتْ مَوْلَاتَهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا. (رواه ابن

ماجة)

*Diriwayatkan dari Hisyâm bin Ammar, dari Yahya bin Hamzah, dari `Amri bin Muhajir bahwa ia mendengar ayahnya Muhajir bin Abî Muslim meriwayatkan dari Asma binti Yazid bin Sakan dan Asma adalah budaknya bahwa sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah engkau membunuh anak-anakmu secara sembunyi-sembunyi (diam-diam).” (H.R. Ibn Majah)*

Pada kesempatan lain, masih terkait dengan larangan melakukan pembunuhan terhadap anak-anak, Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي  
 أَبُو إِدْرِيسَ عَائِدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهُمْ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ  
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ  
 أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا  
 تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ  
 وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى  
 اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ  
 وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ  
 عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ (رواه البخاري)

Dirwayatkan dari Abu al-Yaman dari Syu'aib dari al-Zuhri bahwa ia  
 diberitahu oleh Abu Idris Aidzullah bin Abdillah bahwa Ubadah bin  
 Shamid r.a., seorang yang ikut dalam perang Badr dan perjanjian  
 malam Aqabah, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika di  
 sekitarnya ada beberapa sahabat: "Berjanjilah kepadaku bahwa kamu  
 sekalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak  
 mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak mengambil  
 sesuatu dengan dusta dan diletakkan di antara kedua tangan dan kakimu,  
 dan tidak menentang kebenaran. Barangsiapa yang mematuhiannya maka  
 akan diberi ganjaran pahala oleh Allah. Barangsiapa yang terlanjur  
 melakukannya maka dia akan mendapat hukuman di dunia yang  
 merupakan kaffarat baginya. Barangsiapa yang terlanjur melakukannya  
 tetapi Allah telah menutupinya, maka itu adalah urusan Allah. Jika Allah  
 mau memberi ampunan kepadanya, maka pasti Dia akan  
 mengampuninya. Tetapi jika Allah ingin menyiksanya, maka sudah pasti  
 Allah akan menyiksanya. (H.R. Bukhari)

Larangan membunuh anak-anak tersebut berlaku dalam segala tempat dan keadaan, baik dalam masa damai maupun dalam masa perang sekalipun. Rasulullah melarang membunuh anak-anak dalam keadaan perang sebagaimana termaktub pada hadis-hadis berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ  
قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ  
وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي فَنهَى رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (رواه مسلم)

*Hadis dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Muhammad bin Bisyr dan Abu Usamah, dari `Abaidullah bin `Umar, dari Nafi`, dari Ibnu `Umar berkata bahwa pada sebagian perang ditemukan wanita yang terbunuh. Maka Rasulullah SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak. (H.R. Muslim).*

Rasulullah juga melarang menempatkan atau membiarkan anak berada dalam lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Lingkungan yang membahayakan ini diantaranya adalah peperangan. Oleh karena itu Nabi SAW tidak membolehkan anak-anak, dalam batas usia tertentu, untuk ikut dalam peperangan sebagaimana tersebut di dalam hadis berikut ini.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ  
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزِنِي  
وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي (رواه  
مسلم)

*Hadis dari Muhammad bin `Abdillah bin Numair, dari ayahnya, dari dari `Abaidillah, dari Nafi`, dari Ibnu `Umar berkata bahwa saya menghadap (minta izin) kepada Rasulullah SAW pada masa perang Uhud untuk ikut berperang ketika saya berusia 14 tahun. Rasulullah tidak mengizinkanku. Kemudian saya menghadap lagi pada masa perang Khandaq dan pada waktu itu saya berusia 15 tahun. Rasulullah pun mengizinkan saya.” (H.R. Muslim).*

Nabi SAW juga melarang melakukan tindakan kasar terhadap anak-anak dalam segala bentuk dan macamnya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif yang mendalam bagi anak. Tindakan kekerasan tidak boleh dilakukan, terutama terhadap anak-anak perempuan. Penekanan terhadap anak perempuan adalah karena perempuan memiliki sifat dan perasaan yang lembut sehingga sangat tidak sesuai dengan tindakan kekerasan. Namun, bukan berarti anak laki-laki boleh diperlakukan kasar. Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ هَيْعَةَ عَنْ أَبِي عُرْسَانَ عَنْ عُرْبَةَ بْنِ  
عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُكْرِهُوا  
الْبَنَاتِ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْعَالِيَاتُ (رواه احمد)

*Hadis dari Qutaibah, dari Lahi`ah, dari Abi `Usysyanah, dari `Uqbah bin `Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian memperlakukan anak-anak perempuan kalian dengan kasar, karena*

*sesungguhnya mereka adalah manusia yang berpembawaan lembut lagi peka perasaannya.”(H.R. Ahmad)*

Para ahli kejiwaan menyebutkan bahwa semua tindakan kekerasan kepada anak-anak akan direkam di dalam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa, dan terus sepanjang hidup. Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orangtuanya cenderung menjadi agresif dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orangtua agresif melahirkan anak-anak agresif yang pada gilirannya menjadi orang dewasa yang agresif.

Lawson menggambarkan bahwa semua jenis gangguan mental (*mental disorders*) ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan pada anak-anak adalah problem personal jika hanya menimpa segelintir anak-anak saja. Sebab-sebabnya dapat dilacak pada sebab-sebab psikologis dari individu yang terlibat. Pemecahannya juga dapat dilakuakn secara individual. Tetapi jika perilaku kekerasan terhadap anak berlangsung dalam waktu yang panjang dan meluas di tengah-tengah masyarakat, maka hal itu berubah menjadi masalah sosial. Penyebabnya tidak cukup dilacak pada sebab-sebab individual, tetapi menyangkut nilai, pola interaksi sosial, struktur sosial ekonomi, dan atau pranata sosial. Pemecahannya memerlukan tindakan kolektif dari seluruh anggota masyarakat.

Tindakan kekerasan dilarang oleh Nabi SAW meskipun bertujuan untuk mendidik anak-anak. Dalam ayat al-Quran dan hadis memang dimungkinkan untuk memukul anak atau isteri dalam rangka pendidikan, tetapi hal itu bukan berarti pembolean tanpa batas. Tindakan pemberian sanksi pemukulan dilakukan sebagai jalan terakhir dengan suatu pertimbangan bahwa tindakan tersebut akan dapat membawa perbaikan, bukan sebaliknya. Pemukulan itupun dilakukan dengan cara dan alat yang tidak membahayakan. Dengan kata lain, pukulan tersebut dilakukan kepada hati sebagai tindakan peringatan bahwa yang dihukum telah melewati batas. Pemukulan bukan ditujukan kepada tubuh dengan

maksud menyakiti. Dengan demikian, pemukulan bukan cara atau metode pendidikan yang baik dalam pandangan Islam, melainkan cara yang dapat digunakan dalam kondisi tertentu saja. Nabi SAW sendiri juga melarang tindakan pemukulan terhadap anak dan keluarga sebagaimana terlihat pada hadis berikut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ  
عِيَّاشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرِ  
الْحَضْرَمِيِّ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ  
وَحُرِّقْتَ وَلَا تَعُقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمْرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ  
وَمَالِكَ وَلَا تَتْرَكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً  
مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرَّتَ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَلَا تَشْرَبَنَّ خُمْرًا فَإِنَّهُ  
رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطِ  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا  
أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَانْتَبِثْ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ  
طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدْبًا وَأَخْفَهُمْ فِي اللَّهِ (رواه احمد)

*Hadis dari `Abdullah, dari ayahnya, dari Abu al-Yaman, dari Isma`il bin `Ayyasy, dari Shafwan bin `Amr, dari `Abdirrahman bin Jubair bin Nufair al-Hadhrami, dari Mu`adz berkata bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan 10 hal kepadaku. Jangan serikatkan Allah dengan sesuatu meskipun engkau dibunuh dan dibakar. Jangan durhakai kedua orang tuamu meskipun mereka menyuruh kamu meninggalkan keluargamu dan*

*hartamu. Jangan kamu tinggalkan shalat wajib selamanya karena barangsiapa yang meninggalkan shalat wajib secaranya sengaja maka lepaslah darinya jaminan Allah. Jangan sekali-kali minum khamar karena ia adalah hulu segala perbuatan keji. Hindarilah maksiat karena maksiat menghalalkan kemarahan Allah `Azza wa Jalla. Hindarilah lari dari perang meskipun musuh akan menghancurkanmu. Jika musuh menyebarkan penyakit sampar dan kamu berada ditengah pasukan, maka tetaplah di tempatmu. Berilah nafkah keluargamu (anak-istri) menurut kemampuanmu. Jangan kamu angkat tongkatmu untuk mendidik keluargamu. Dan tanamkanlah dalam diri mereka rasa takut kepada Allah. (H.R. Ahmad).*

Larangan-larangan terhadap segala macam dan bentuk tindakan kekerasan terhadap anak ditekankan oleh Nabi SAW karena semua itu dapat menimbulkan dampak negatif yang luas dan lama bagi diri anak.

## 2. Sanksi Hukum dan Moral

Perlindungan terhadap hak-hak anak tidak cukup hanya dengan membuat ketentuan hukum yang melarang perbuatan melanggar hak-hak anak. Dalam kenyataannya, meskipun berbagai peraturan telah dibuat untuk melindungi hak-hak anak, namun pelanggaran hak anak tetap berlangsung. Oleh sebab itu, di samping pembuatan aturan hukum, diperlukan juga sanksi hukum untuk memperkuat aturan hukum dan untuk menekan angka pelanggaran hak-hak anak.

Di dalam Islam, sanksi hukum merupakan wilayah hukum pidana Islam. Hukum Pidana Islam memang menyiapkan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana agar ia tidak melanjutkan perbuatan pidananya sekaligus memberikan efek rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Dengan demikian, tujuan syariat Islam untuk menjamin dan memelihara kemaslahatan kelima pilar pokok kehidupan manusia, yakni pemeliharaan hak agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat tercapai dengan baik.

Nabi SAW, juga menyiapkan sanksi hukum bagi pelaku pelanggar hak anak di samping memberikan aturan yang melarang pelanggaran hak-hak anak sebagaimana telah dipaparkan di atas, agar aturan hukum

yang telah dibentuk dapat ditaati dan hak-hak anak lebih terlindungi. Di antara ketentuan sanksi pidana yang ditetapkan oleh Nabi SAW terkait pelanggaran hak anak adalah sanksi hukum terhadap terhadap pembunuhan janin, sebagai bentuk perlindungan atas hak hidup anak. Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ  
حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هَذَا لِي رَمَتَا  
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِعُورَةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (رواه البخاري )

*Hadis dari `Abillah bin Yusuf, dari Malik, dari Isma`il, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abi Salamah bin `Abdirrahman, dari Abu Hurairah r.a. bahwa dua orang wanita dari Bani Huzail bertengkar, salah satunya melempar yang lain dan menyebabkan gugur janinnya. Maka Rasulullah SAW menetapkan hukuman denda berupa budak laki-laki atau budak perempuan.” (H.R. al-Bukhari).*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi SAW memberikan sanksi hukum terhadap pembunuhan janin, berbentuk pembayaran denda berupa budak laki-laki atau budak perempuan. Hadis Nabi SAW tersebut tidak menjelaskan pada umur berapa janin tersebut gugur akibat perbuatan pidana. Dengan demikian dapat diartikan bahwa janin dalam usia berapapun berhak mendapat perlindungan hukum sehingga orang yang menggugurkannya, atau yang menyebabkan kegugurannya, baik sengaja atau tidak disengaja, diberikan sanksi hukum pidana berupa denda (*ghurrah*).

Dalam kitabnya al-Mughny, Ibn Qudamah menjelaskan bahwa *ghurrah* (denda) tersebut menjadi hak janin yang diberikan kepada ahli

warisnya. Hukuman yang sama diberikan kepada ibu yang menggugurkan kandungannya (aborsi) dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengguguran kandungan.

Di samping memberikan sanksi hukum sebagai hukuman dunia terhadap pelaku pelanggaran hak-hak anak, Nabi SAW juga mengancam mereka dengan sanksi moral dan sanksi akhirat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak anak, menumbuhkan kesadaran terhadap perlindungan hak anak, dan kabar pertakut bagi pelanggar hak anak. Di dalam sebuah riwayat, memberikan peringatan dan ancaman dosa terhadap orang yang lalai atau tidak mau memberi nafkah keluarganya sebagaimana terlihat pada riwayat dari Ibn `Umar berikut ini.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ  
وَهَبَ بْنَ جَابِرٍ يَقُولُ إِنَّ مَوْلَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَهُ إِنِّي  
أُرِيدُ أَنْ أَقِيمَ هَذَا الشَّهْرَ هَاهُنَا بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ لَهُ  
تَرَكْتَ لِأَهْلِكَ مَا يَقْوَتُهُمْ هَذَا الشَّهْرَ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ إِلَى  
أَهْلِكَ فَاتْرُكْ لَهُمْ مَا يَقْوَتُهُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقْوَتُ (رواه

احمد)

*Hadis dari Muhammad bin Ja`far, dari Syu`bah, dari Abi Ishaq dari Wahab bin Jabir yang menceritakan bahwa sesungguhnya bekas budak 'Abdullah bin Amr pernah berkata kepadanya: "Sesungguhnya dalam bulan ini aku ingin bermukim di bait al-Maqdis ini." 'Abdullah bin `Amr bertanya kepada bekas budak itu: "Apakah kamu telah meninggalkan nafkah yang mencukupi untuk keluargamu selama satu bulan?" Ia menjawab: "Tidak!" 'Abdullah bin `Amr berkata kepadanya: "Pulanglah ke rumah keluargamu dan tinggalkanlah untuk mereka nafkah yang cukup untuk biaya mereka selama engkau pergi, karena sesungguhnya*

*aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Cukuplah dosa bagi orang yang menya-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya.” (H.R. Ahmad)*

Nabi SAW memberikan ancaman sanksi akhirat berupa keharaman masuk surga kepada orang yang berupaya menyembunyikan, mengaburkan, dan memalsukan garis keturunan. Sanksi keras ini diberikan karena perbuatan tersebut sangat berbahaya bagi hak keturunan dan kehormatan. Mengenai hal ini, Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ  
أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ  
أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ  
وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه  
البخاري)

*Hadis dari Musaddad, dari Khâlid yakni Ibnu `Abdillah, dari Khalid, dari Abi `Utsman, dari Said r.a. berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang mendakwahkan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, padahal dia mengetahui bahwa orang itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga.” (H.R. al-Bukhari).*

Untuk menguatkan perlindungan terhadap hak anak, Nabi SAW juga memberikan sanksi moral terhadap pelaku pelanggaran. Kebijakan ini umumnya dilakukan Nabi SAW pada kasus-kasus yang lebih ringan. Hal yang disampaikan pada hadis berikut bisa dijadikan sebagai contoh kasus.

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ  
شِهَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ  
قَالَ مَنْ قَالَ لِصَبِيٍّ تَعَالَ هَاكَ ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِيَ كَذْبَةٌ (رواه

احمد)

*Diriwayatkan dari Hajjaj, dari Laits, dari `Ukail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang berkata kepada anaknya "kemarilah, akan kuberi sesuatu", lalu dia tidak memberi, maka dia tercatat sebagai pendusta." (HR. Ahmad).*

Dari uraian tentang perlindungan terhadap hak-hak anak di atas dapat dipahami bahwa Nabi SAW, sesuai dengan informasi yang didapat dari hadis-hadis beliau, melakukan berbagai cara dan kebijakan untuk melindungi anak dan hak-hak mereka. Cara pertama adalah dengan menjamin terwujudnya hak-hak anak (*min janib al-wujud*). Cara ini dilakukan dengan berupaya menyediakan segala hal yang dibutuhkan agar hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Di samping itu, diupayakan pula pendidikan anak agar ia mengetahui dan menyadari hak-haknya sehingga dapat lebih mendukung terwujudnya hak-hak anak tersebut. Sedangkan cara kedua adalah dengan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Cara ini ditempuh dengan membuat ketentuan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hak-hak anak. Kemudian, ketentuan hukum tersebut diperkuat dengan penyediaan sanksi pidana dan sanksi moral, baik di dunia maupun akhirat, terhadap pelaku pelanggaran hak-hak anak. Hal ini ditujukan agar hak-hak anak lebih dihormati, dilindungi, dan diperjuangkan untuk terwujud dengan baik.

Berdasarkan hal uraian tersebut, terlihat jelas bahwa kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dilarang. Orang tua harus memberikan pendidikan dan kebutuhan yang baik untuk

anak-anaknya, sehingga anak-anaknya terjamin kehidupannya dan masa depannya di masa yang akan datang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok mengenai “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga belum mendapatkan haknya secara maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi orang tua, faktor pendidikan atau pengetahuan, faktor anak dan faktor ekonomi. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan orang tua terhadap anak lebih berdampak negatif baik dari aspek perkembangan fisik maupun dari aspek perkembangan kejiwaan atau psikis anak. Bahwa tindak kekerasan yang dijadikan landasan membina oleh orangtua terhadap anaknya hanya akan mendatangkan dampak atau efek negatif bagi perkembangan jiwa anak dalam kehidupan selanjutnya. Dampaknya antara lain: rasa trauma, suka berkelahi, meninggalkan rumah, takut, psikologis terganggu, rasa sakit.
2. Nabi Muhammad Saw di dalam hadis-hadis berupaya keras mencegah dan melarang segala sesuatu yang dapat mengurangi, membahayakan, dan menghapuskan hak-hak anak. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad Saw membuat ketentuan hukum yang melarang segala perbuatan yang melanggar hak-hak anak, seperti tindak kekerasan terhadap anak (*child abuse*), baik dalam bentuk kekerasan emosional (*emotional abuse*), kekerasan wicara (*verbal abuse*), kekerasan fisik (*physical abuse*), kekerasan seksual (*sexual abuse*), dan sebagainya. Pada perlindungan bentuk kedua ini, hukum pidana Islam memiliki peranan penting. Berbagai aturan hukum tentang perlindungan anak memerlukan sanksi hukum agar lebih dipatuhi dan lebih dapat melindungi hak-hak anak dengan lebih baik.

Di samping pemberian sanksi pidana yang bersifat duniawi, Nabi Muhammad Saw juga memberikan ancaman sanksi moral, seperti dosa, siksa akhirat, dan pengharaman surga untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, Penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan seperti berikut ini:

1. Dengan adanya beberapa faktor diatas, diharapkan kepada pemerintah dan juga kepada orangtua agar lebih memperhatikan anak-anaknya, karena merekalah generasi pelanjut di masa-masa yang akan datang, dan juga himbauan kepada anak yang mengalami kekerasan agar jangan mudah menyerah dan jangan mudah berputus asa, berusaha untuk menggapai impian anda dengan jalan mewujudkan cita-cita yang ada di benak anda selama ini.
2. Dengan mengetahui dampak kekerasan terhadap anak diharapkan kepada orang tua agar tidak melakukan kekerasan terhadap anaknya. Bagi para pendidik juga diharapkan untuk selalu memberikan penyemangat kepada anak didiknya sehingga selalu terbentuk jiwa semangat untuk meraih cita-citanya. Berdasarkan analisis mengenai penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Solok, maka penulis berharap kepada suami istri agar kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus sampai ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, serta mengesampingkan perselisihan dan berupaya untuk berdamai sehingga keutuhan rumah tangga bisa terjaga.
3. Diharapkan pihak penegak hukum, ninik mamak dan ulama di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok saling meningkatkan kerja sama dalam hal penyuluhan hukum, Adat dan Agama, terutama menyangkut hak-hak anak.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Abu Hanifah, *Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Alternatif Pemecahannya*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 12, No. 03, 2017
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa
- Abu Huraerah, 2010, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia
- Adil Samadani, 2013, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Allamah Kamal Faqih Imani, 2003, *Tafsir Nurul Quran terj. Hikmat Danaatmaja*, Jakarta: Al-Huda, jil. 2
- Aulia Muthiah, 2017, *Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Bagong Suyanto, 2003, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Surabaya: Airlangga University Press
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana untuk Tiap Orang)*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Cempaka Putrie Dimala, *Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki (Studi Kasus Di Karawang)*, Psychopedia Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang
- Dheny Wahyudhi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum 2015
- Dikdik. M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realitas*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Dwi Putri Melati, *Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015

- Elimartati, 2013, *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Elimartati, 2013, *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Berbakti pada Orang Tua; Antara Hak dan Kewajiban*, (online),([www.fahmina.org](http://www.fahmina.org), diakses 23 juli 2008).
- Femmy Silaswaty Faried, *Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017
- Imam Suprayogo dan Tobroni, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung : Remaja
- Imran Siswandi, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, Jurnal Al-Mawarid, Vol. XI, No. 2, Sept–Jan 2011
- Jamaal ‘Abdurrahman, 2005, *Kaifa Rabbahumun Nabiyyul Amiin*, terj. Bahrn Abu Bakar, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*, Bandung: Irsyad Baitus Salam
- Jhon D. Pasalbessy, *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya*, Jurnal Sasi Vol.16. No.3 Bulan Juli - September 2010
- Johan Galtung, 2003, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, Surabaya: Pustaka Eureka
- Juraidi, 2013, *Jerat Perbudakan Masa Kini*, Jakarta: Bina Purna Pariwisata
- Justin Sihombing, 2005, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, Yogyakarta: Penerbit Narasi
- M Niphan Abdul Halim, 2005, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka
- M. Magfur, 2003, *Anatomi Kekerasan Manusia antara Entitas Mencinta dan Kematian dalam Pemikiran Pemikiran Revolusioner*, Malang : Qaverroes Press
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, 2009, Surabaya: Reality Publisher
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama

*Majalah al-Wa'ie* Januari 2008

Mufidah, dkk, 2006, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, Yogyakarta : Pilar Media

Nabil Mahmud, 2010, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*, Jakarta: Qisthi Press

Nandang Mulyana dkk, *Penanganan Anak Korban Kekerasan*, Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, Volume 13, Nomor 1 (Mei, 2018)

Nandiyah Abdullah, *Kekerasan Terhadap Anak "Bom Waktu" Masa Depan*, Magistra No. 73 Th. XXII September 2010

NN, Teori Kekerasan, <http://siar.endonesa.net/utty/2008/10/31>, diakses pada tanggal 09 Juli 2010.

Nyoman Kuta Ratna, 2010, *Metodologi Penelitian : Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, *Koran Republika*, 24 Mei 2004

Prasetyo Margono, *Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Ditinjau Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Independent Vol. 3 No. 1

Purnama Rozak, *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Sawwa Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013

Putri Mareta Hertika dkk, *Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Risiko Tindak Kekerasan oleh Ibu pada Anak Usia Prasekolah di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember*, e-Jurnal Pustaka Kesehatan, vol.5 (no.3), September, 2017

Quraisy Shihab, 1996, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan

Rebeka D. Radja dkk, *Gambaran kekerasan pada anak sekolah dasar di Kecamatan Malalayang Kota Manado*, Jurnal e-Clinic (eCI), Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2016

Rianawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan pada Anak*, Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak

- Riris Eka Setiani, *Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini: Konsep dan Implementasinya*, Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini Volume. 1 No. 2. Juni 2016
- Shalahuddin Hamid, 2000, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Amissco
- Siti Maryam, *Gambaran Pendidikan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen*, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies Vol. 3, No. 1, Maret 2017
- Siti Muzdah Mulia, 2005, *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, Bandung : PT Mizan Pustaka
- Situs [www.kpai.com](http://www.kpai.com) Data Kekerasan terhadap Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia, akses 25 Desember 2018
- Sulaiman Rasjid, 2000, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo
- Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54, Th. XIII, Agustus, 2011
- Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011).
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Undang-Undang Perlindungan Anak UU No 23 Tahun 2002*, 2005, Jakarta: Sinar Grafika
- Widiartana, 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Wigati Pulunggono dan Munsyarif Abdul Chalim, *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Kontribusi Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017

Wigati Pulunggono dkk, *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Kontribusi Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2 Juni 2017

Yusuf Qardhawi, 1995, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press

Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika